MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK MASYARAKAT MUSLIM DI KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

OLEH:
NOVI FEBRIYANTI
NIM. F02418154

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Novi Febriyanti
NIM	: F0248154
Fakultas/Prodi	: Pascasarjana/Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

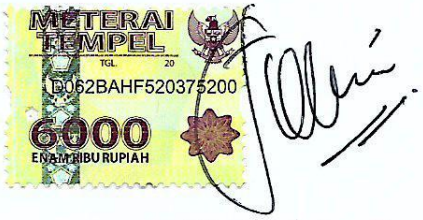

Novi Febriyanti

NIM. F02418154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur" yang ditulis oleh Novi Febriyanti NIM. F02415184 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 20 Mei 2020.

Surabaya, 20 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Lathoif Ghazali, Lc, M.Ag
NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN

Tesis berjudul "Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa timur yang ditulis oleh Novi Febriyanti NIM. F02418154 ini telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu, tanggal 20 Mei 2020. Hasil tesis dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program magister dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Muh. Lathoif Ghazali, Lc, M.Ag (Pembimbing/Ketua) .....
   NIP. 197511032005011005
2. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Penguji I) .....
   NIP. 195005201982031002
3. Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I (Penguji II) .....
   NIP. 197710302008011007

Surabaya, 20 Mei 2020

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novi Febriyanti
NIM : F02418154
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : novikfbr@gmail.cm

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Mekanisme Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim

Di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2020

Penulis

Novi Febriyanti

ABSTRAK

Novi Febriyanti, 2020, Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kendala yang dihadapi serta solusi sebagai upaya penyelesaian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dalam ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yakni yang pertama wajib pajak/muzaki membayar zakat atas penghasilan melalui BAZNAS/LAZ yang resmi diakuisisi oleh Pemerintah. Kedua, mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dan dapat dilampirkan di Surat Pemberitahuan (SPT) saat membayar pajak. Dengan begitu, penghasilan kena pajak secara langsung berkurang dari jumlah yang sebenarnya. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yakni kesadaran membayar zakat masih rendah, enggan membayar zakat dan belum percaya sepenuhnya kepada BAZNAS/LAZ, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang terakuisisi oleh Pemerintah, kurangnya sosialisasi dan edukasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengurangan pajak yang kurang signifikan dan perbedaan penafsiran dalam perhitungan.

Implikasi dari penelitian ini adalah BAZNAS/LAZ perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, DJP perlu sosialisasi dan edukasi yang membahas mengenai ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 dan Pemerintah lebih mempertegas kepastian hukum bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Penghasilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 13

C. Batasan Masalah 14

D. Rumusan Masalah 15

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Kajian Teoritis 17

H. Penelitian Terdahulu 19

J. Metode Penelitian 26

K. Sistematika Pembahasan 31

BAB II ZAKAT DAN PAJAK

A. Zakat 33

1. Zakat Secara Umum 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum Zakat 35
3. Rukun dan Syarat Zakat 41
4. Hikmah, Tujuan dan Urgensi Zakat 63
5. Zakat Penghasilan 68
B. Pajak 71
1. Pajak Secara Umum 71
2. Dasar Hukum Pajak 75
3. Fungsi Pajak 77
4. Syarat Wajib Pajak 80
5. Asas Pemungutan Pajak 83
6. Sistem Pemungutan Pajak 88
7. Karakteristik Pajak 90
8. Pajak Penghasilan 93
C. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 96
1. Ketentuan 96
2. Perhitungan 97
3. BAZNAS/LAZ Terakuisisi 98

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK MASYARAKAT MUSLIM DI KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur 100
1. Sejarah Kementerian Agama 100
2. Visi, Misi dan Tujuan 103
3. Struktur Organisasi 104
4. Tugas Pokok dan Fungsi 106
5. Data Pegawai 116
6. Letak Geografis 117
7. Jam Kerja 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim 118
C. Perhitungan Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim 124
D. Kendala Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim 129
E. Solusi sebagai Upaya Penyelesaian Kendala dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim 138

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK MASYARAKAT MUSLIM DI KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
A. Mekanisme Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim 146
B. Kendala Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim 165
C. Solusi sebagai Upaya Penyelesaian Kendala dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim 175

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 184
B. Saran-saran 186

DAFTAR PUSTAKA 187

LAMPIRAN 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik yang mengenai hubungan dengan Allah SWT atau hubungan antar sesama manusia. *Ḥablum minallāh* dapat ditempuh dengan menjalankan aktivitas ibadah, shalat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang *khāliq*. *Ḥablum minannās* dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian kepada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.[1]

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah pemeluk Islam di Jawa Timur sebesar 36.113.396 jiwa dari bagian Indonesia sebesar 207.176.162 jiwa atau 87,18% dari total penduduk Indonesia.[2] Dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar, tentunya potensi penerimaan atau pengumpulan zakat, infak dan sedekah[3] di Jawa Timur sangat besar pula.

---

[1] Muhammad Dandy Alif Wildana, Asfi Manzilati, Hablum minallāh dan Hablum minannās dari Zakah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya,* Vol. 2 No. 2, (2013), 47.

[2] BPS, *Penduduk Menurut Wilayah Jawa Timur dan Agama yang dianut*, https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/10/09/120/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-timur-2017.html, diakses pada tanggal 01 September 2019.

[3] Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar (ra): Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata pada Nabi (saw): "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka ber*zakat, infak* dan *sedekah* dengan kelebihan harta mereka". Nabi bersabda: "Bukankah Allah SWT telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk ber*zakat, infak* dan *sedekah*? Sesungguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Penduduk Wilayah Jawa Timur Menurut Agama yang Dianut

Provinsi/Agama	Jawa Timur
Islam	36.113.396
Kisten	638.467
Katolik	234.204
Hindu	112.177
Budha	60.760
Khong Hu Chu	6.166
Lainnya	2.042

Sumber: Data Sensus Penduduk - Badan Pusat Statistik

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap kaum muslimin untuk mengulurkan tangan kepada yang diperuntukkan bagi mereka, yang didalam al-Quran disebutkan sebagai kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya.[4] Oleh karena pentingnya zakat dalam fungsi sosial, al-Quran mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk mengeluarkan zakat dari segala hal yang keluar dari hasil bumi. Sebagaimana firman Allah SWT: Al-Baqarah (2): 267.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ.

---

diantara tiap-tiap tahmid adalah *shadaqah,* tiap-tiap tahlil adalah *shadaqah,* menyuruh pada kebaikan adalah *shadaqah,* mencegah kemungkaran adalah *shadaqah* dan persetubuhan salah seorang di antara kamu(dengan istrinya) adalah *shadaqah".* Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang diantara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah (saw) menjawab: "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya pada yang halal, ia mendapat pahala". (Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi,*Shahîh Muslim*, Kairo: Darul Ghad Al-Jadid, 2008, jilid IV, juz. 7, 83).

[4] Irfan Syauqi Beik dan C. Pratama, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST,* dalam Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* Edisi 1 Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[5]

Zakat akan mencapai fungsi optimal apabila diatur dengan manajemen pengelolaan yang diperuntukkan bagi 8 asnaf (golongan), yang berhak mendapatkan zakat yakni fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *gharīmīn*, *fīsabilillah* serta ibnu sabil,[6] sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[7]

Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam juga dibebankan membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehigga dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat balas jasa secara langsung.[8] Persoalan membayar pajak dan zakat ini muncul karena adanya integrasi diantara dualitas kewajiban (ganda) yang dijalankan oleh umat Islam pada suatu negara. Kewajiban tersebut yaitu

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special for Muslimah,* (Jakarta: Cordoba, 2016), 45.
[6] Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 14.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special …,* 196.
[8] DH Norulazidah PH Omar Ali, The Consequences of Zakat for Capital Accumulation, *Journal of Public Economic Theory,* Vol. 12, No. 4, (2010), 843.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sedangkan membayar zakat sebagai kewajiban terhadap agama.

Kondisi saat ini pengelolaan zakat dan pajak masih dikelola secara terpisah, sementara pada beberapa negara Islam, pengelolaan keduanya dapat terintegrasi secara baik. Sejak terjadi krisis moneter sumber dana pembangunan Indonesia yang merupakan salah satu sumber terbesar adalah pajak. Di Indonesia zakat *relative* masih belum diberdayakan secara maksimal khususnya di wilayah Jawa Timur. Padahal zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat menjadi sumber dana pembangunan terbesar di samping pajak.[9] Kemudian Pemerintah menetapkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Mengenai proses regulasi pengelolaan zakat hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian lebih dipertegas oleh Undang-Undang Zakat yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bermula dari Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa Pengurangan Zakat dari Laba/Pendapatan Sisa Kena Pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni

[9] IMZ, *Indonesia Zakat dan Development Report Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional,* (Jakarta: IMZ, 2010), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban membayar zakat dan pajak.[10] Ketentuan tersebut masih diatur dalam Undang-Undang yang terbaru yakni dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.[11]

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) nomor (1) yang berbunyi bahwa yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: Bantuan Sumbangan, termasuk Zakat yang diterima oleh BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.[12]

Sedangkan mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto ini dapat kita temui dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.[13]

Sejarah mencatat, zakat selalu menjadi ujung tombak dalam mengatasi kesenjangan antara kalangan *aghniyā* dan *fuqarā*, bahkan pemimpin terdahulu menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal suatu

---

[10] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
[11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat.*
[12] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
[13] Pajak Online, "Ketentuan Umum Perpajakan", http://www.pajakonline.com/engine/learning/index.php, diakses pada tanggal 08 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara.[14] Potensi zakat pada masa *khulafāur rasyidīn* bahkan berkembang secara cepat dikarenakan sistem pemungutan zakat yang lebih intensif dan terintegrasi serta semakin luasnya wilayah kaum muslimin di masa *khulafāur rasyidīn*. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah secara langsung yang bertindak sebagai wakil untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2018 mencapai 4.292,15 ribu jiwa (10,85 persen), berkurang sebesar 40,44 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 4.332,59 ribu jiwa (10,98 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 7,06 persen turun menjadi 6,97 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 15,30 persen turun menjadi 15,21 persen.[15]

Grafik 1.1
Persentase Penduduk Miskin Wilayah Jawa Timur

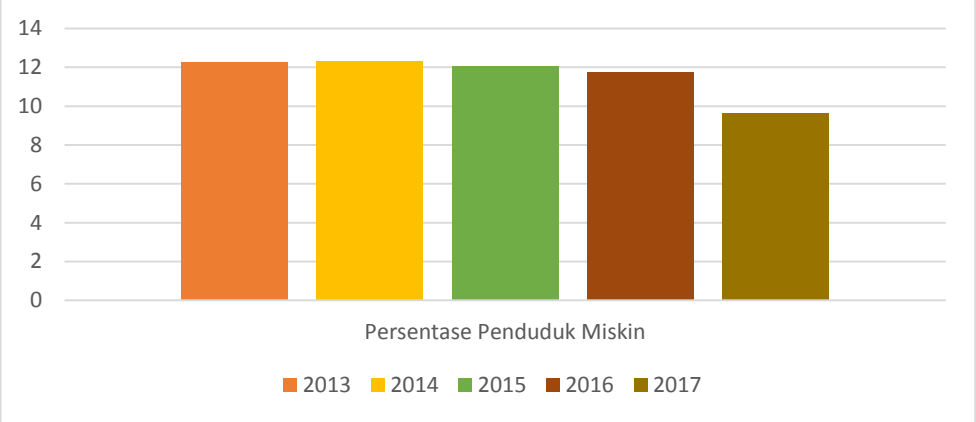

[14] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 57.
[15]BPS, "Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur 2017", http://www.bps.go.id/, diakses pada tanggal 01 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Persentase Penduduk Miskin Wilayah Jawa Timur - Badan Pusat Statistik

Islam juga memandang kemiskinan adalah suatu problem yang memerlukan solusi, bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Disisi lain Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugerah atau nikmat dari Allah SWT yang perlu dijadikan solusi sebagai penanggulangan musibah kemiskinan yang terjadi.[16] Dalam firman Allah SWT: Ad-Dhuhā (93): 8

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ.

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.[17]

Ini bermakna bahwa Allah SWT tidak ingin mempertahankan seseorang untuk tetap dalam kemiskinan. Melainkan, Allah SWT ingin memperbaiki nasib seseorang (selama seseorang tersebut berusaha). Apabila Islam menginginkan kemiskinan, maka tidak mungkin Allah SWT menganugerahkan kecukupan seperti dalam ayat di atas.

Menurut Ketua BAZNAS Jawa Timur, Abd. Salam Nawawi, potensi zakat Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai Rp. 65.955.051.942. Angka tersebut meningkat sebesar 1.67% dari tahun sebelumnya. Secara nasional penghimpunan zakat masih mendominasi dengan kisaran 67.4% dan sisanya, 32.6% adalah infak, sedekah dan dana sosial keagamaan

[16] Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara,* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), 14.
[17] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special for Muslimah,* (Jakarta: Cordoba, 2016), 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya.[18] Artinya, potensi zakat tersebut dapat meminimalisir kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat wilayah Jawa Timur.

Tabel 1.2
Distribusi Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Jawa Timur

Instansi BAZNAS Jawa Timur	Penghimpunan	Penyaluran
	Rp	Rp
2015	32.822.712.123	28.060.695.936
2016	42.738.722.808	37.061.675.715
2017	53.162.910.793	48.519.244.503
2018	64.701.950.955	59.584.218.679
2019	65.955.051.942	61.612.931.480

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2019 – Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)

Grafik 1.2
Distribusi Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Jawa Timur

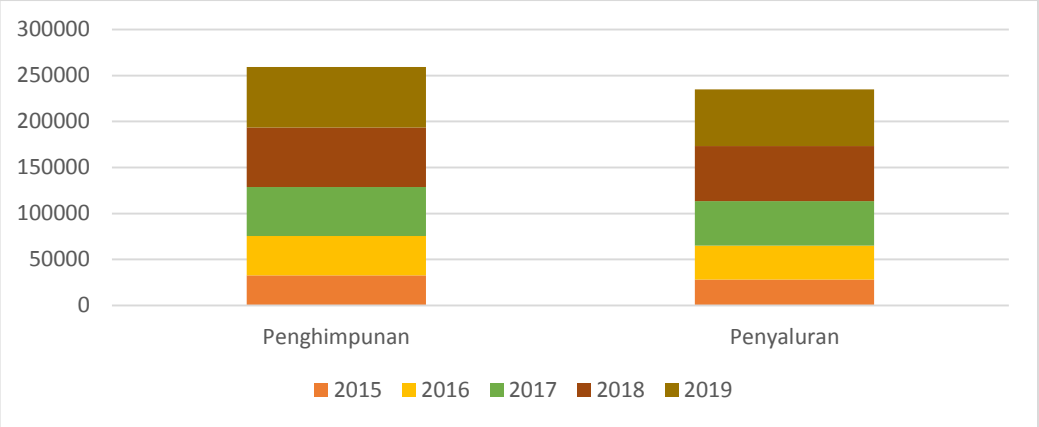

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2019 – Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)

Potensi zakat di Indonesia sendiri adalah sekitar 217 triliun Rupiah yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan individu dan perusahaan. Besar potensi ini setara dengan 3.4% PDB Indonesia pada

[18] Abd. Salam Nawawi, Ketua BAZNAS Jawa Timur, *Wawancara,* Surabaya, 04 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2010. Disamping itu, potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3.4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak. Adapun besaran potensi dimaksud pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun Rupiah.[19] Nilai potensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan potensi zakat saat ini dimana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Lebih lanjut perbedaan tingkat potensi zakat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Potensi Zakat dan Tingkat PDB

Insentif Pajak	Regulasi saat ini	Insentif Pajak yang ideal
	Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Zakat sebagai pengurang pajak
Potensi Zakat	1,57% PDB	3,4% PDB

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2019 – Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)

Besarnya potensi tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Pada tahun 2017, jumlah zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar 6.2 triliun Rupiah. Pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun Rupiah, tetapi penghimpunan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat.

[19] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019,* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah penghimpunan tahun 2017, mayoritas zakat yang dihimpun merupakan zakat maal-penghasilan individu, yakni mencapai 44.75% dari total penghimpunan ZIS. Padahal, proporsi terbesar dari potensi penghimpunan zakat adalah zakat perusahaan. Dengan demikian, apabila potensi ini dapat dioptimalkan, tentu hal ini akan berdampak besar pada pencapaian penghimpunan zakat nasional.[20]

Dari perspektif zakat penghasilan individu, meskipun kategori ini sebagaimana dijelaskan berhasil mendominasi hampir setengah dari total penghimpunan ZIS nasional, namun masih banyak ruang yang belum termaksimalkan. Tercatat potensi zakat penghasilan individu pada tahun 2010 sudah mencapai angka 82.7 triliun Rupiah. Angka ini diperoleh berdasarkan data SUSENAS tahun 2009 dari 33 provinsi di Indonesia dengan pendekatan nisab beras. Angka tersebut setara dengan 1.3% dari PDB pada tahun 2010. Jika perhitungan di atas diproyeksikan dengan PDB tahun 2017, maka potensi zakat penghasilan tahun 2017 adalah 176.65 triliun Rupiah. Sedangkan realisasi penghimpunan zakat penghasilan individu yaitu masih 2,79 triliun Rupiah. Jumlah tersebut hanya mencapai 1.58% dari potensi yang ada.

---

[20] *Workshop* terhadap ZCP (Zakat Core Principles) diselenggarakan pertama di Jakarta, pada 28-29 Agustus. Workshop kedua diselenggarakan di Surabaya, 5 November 2014, yang ketiga di Aceh 30-31 Maret 2015 dan *workshop ZCP* dan *public hearing ZCP* ke empat diselenggarakan di Surabaya, 30 Oktober 2015. Anggota *working group* meliputi berbagai regulator dan institusizakat dari berbagai negara, yaitu Indonesia (BAZNAS, BWI, UGM, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), Malaysia (Pusat Penguatan Zakat Malaysia, LembagaZakat Selangor, Institut Kajian Zakat Malaysia dan INCEIF), Saudi Arabia, India, Pakistan, Bosnia, Afrika Selatan, Singapura, Turki, Sudan, Bahrain dan World Zakat Forum. ZCP dapat diunduh di http://pusat.baznas.go.id/tag/zakat-core-principles/ atau http://www.zakat-chamber.gov.sd/english/files/zakah_core_principles.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perpektif zakat korporasi/badan usaha, membagi potensi zakat perusahaan menjadi dua kelompok, yakni (1) potensi zakat industri manufaktur dan industri lain serta (2) potensi zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bersasarkan data sendus ekonomi 2016, total potensi zakat perusahaan adalah 117.29 triliun Rupiah, atau setara dengan 1.84% dari PDB 2010. Jika diproyeksikan dengan PDB tahun 2017, potensi zakat perusahaan dapat mencapai 2 triliun Rupiah. Namun, besar dana zakat perusahaan yang terhimpun pada tahun 2017 hanya mencapai 307 miliar atau sekitar 0.12% dari potensinya.[21] Dengan demikian, masih diperlukann solusi yang besar dari kendala yang terjadi dalam mendorong penghimpunan zakat dari obyek pengurang penghasilan kena pajak baik dari penghasilan orang pribadi dan badan.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010, mencatat bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat seperti

[21] PUSKAS BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2019", https://www.puskasbaznas.com/publications/books/885-outlook-zakat-indonesia-2019, diakses pada tanggal 01 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAZNAS, LAZ, dan BAZIS serta lembaga swadaya masyarakat, seperti masjid, mushalla dan yayasan-yayasan Islam secara swadaya.[22]

Dengan adanya kebijakan tersebut dapat memacu masyarakat muslim wajib zakat agar tidak ada kewajiban ganda, yang dapat mengurangi pajak penghasilan dengan memberikan bukti setoran zakat setelah dibayarkan. Dan jika pemerintah memberlakukan sistem wajib pada zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, jumlah muzaki akan meningkat karena berdampak pada peningkatan kualitas keimanannya, rasa syukurnya, kejernihan dan kebersihan jiwa serta hartanya. Disisi lain mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, dengan terjaga Agama dan akhlaknya, sekaligus akan termotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya.

Terkait berbagai definisi diatas bahwa pengelolaan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih sedikit terealisasi dari potensi zakat yang diproyeksikan. Selanjutnya peneliti berkeinginan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Lembaga tersebut diambil sebagai subjek penelitian dengan mempertimbangkan masyarakat muslim dan bahwa Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur adalah kementerian yang bergerak sebagai regulator dari instansi pemerintah dalam menangani

[22] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan zakat dan penerapan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana mestinya.

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada seluruh masyarakat muslim wajib pajak yang belum terealisir sepenuhnya dikarenakan adanya kendala pula yang dihadapi, maka dibutuhkan evaluasi dan solusi yang paling baik dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan pula memberikan kontribusi pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur secara khusus dan BAZNAS, LAZ, BAZIS serta lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk meningkatkan jumlah muzaki kedepannya. Disisi lain akan menambah pemerataan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik. Dengan adanya penelitian ini akan diperoleh pula gambaran mengenai pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji dan meneliti mengenai ketentuan dan perhitungan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta kendala dan solusi yang lebih komprehensip dengan judul "**Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.**"

B. Indentifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasikan beberapa masalah, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jawa Timur memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar, akan tetapi dalam peningkatan ibadah sosial pada penerimaan atau pengumpulan dana zakat masih belum dikelola dengan maksimal.
2) Potensi zakat dalam fungsi distribusi dapat mengentastaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial antara kalangan *aghniyā* dan *fuqarā* di Jawa Timur.
3) Selain berkewajiban membayar zakat, masyarakat muslim wajib zakat juga berkewajiban membayar pajak.
4) Suatu beban ganda atas kewajiban untuk membayar zakat dan pajak.
5) Terbatasnya kesadaran dan pemahaman masyarakat muslim mengenai pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
6) Masih rendahnya sikap insentif masyarakat muslim wajib zakat untuk menerapkan integrasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
7) Belum adanya penerapan dalam ketentuan dan perhitungan sepenuhnya atas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
8) Adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
9) Menetapkan solusi sebagai upaya penyelesaian kendala dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terarah dan terfokus. Penelitian ini lebih difokuskan pada mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta kendala yang dihadapi dan solusi sebagai upaya penyelesaian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya landasan pemikiran yang tersusun dalam pembahasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dapat dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana solusi sebagai upaya penyelesaian kendala dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

Agar terarah, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui solusi sebagai upaya penyelesaian kendala dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis
   1) Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah

      Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam pengembangan ilmu ekonomi dibidang zakat dan pajak. Terkait tentang mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta kendala yang dihadapi dan solusi sebagai upaya penyelesaian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Praktis
   1) Lembaga Penerima Zakat

      Memberikan informasi dan penetapan mengenai mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur agar menganalisa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengevaluasi kendala yang dihadapi dan solusi sebagai upaya penyelesaian untuk perkembangan di kemudian hari pada periode selanjutnya.

2) Penulis

Sebagai jembatan untuk menerapkan kajian ilmu teoritis ke praktik dan untuk menambah wawasan serta membuka cakrawala pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta kendala yang dihadapi dan solusi sebagai upaya penyelesaian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

3) Pembaca/Peneliti/Pihak Lain

Sebagai bahan referensi dalam meneliti, menganalisa, mengukur, mengkaji, dan mengembangkan permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

G. Kajian Teoritis

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan mendefenisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Zakat

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap kaum muslimin untuk mengulurkan tangan kepada yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam al-Quran disebutkan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya.[23] Sedangkan zakat penghasilan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah dan jasa yang diperoleh dengan cara halal.[24] Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah SWT, dengan dirinya, dengan masyarakat dan dengan hartanya. Seperti dicantumkan pada firman Allah SWT: Al-Baqarah (2): 43.

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[25]

2. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. [26] Sedangkan pajak penghasilan adalah iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji,

---

[23] Irfan Syauqi Beik dan C. Pratama, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST,* dalam Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* Edisi 1 Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.
[24] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 63.
[25] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special for Muslimah,* (Jakarta: Cordoba, 2016), 12.
[26] Mardiasmo, *Perpajakan,* Edisi Terbaru 2018, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

honorarium, hadiah, dan yang lainnya.[27] Salah satu syarat pungutan pajak yaitu harus berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi:[28] "pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang."[29]

3. Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pajak penghasilan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyatakan: "Pengurangan penghasilan kena pajak dimaksudkan agar wajib zakat tidak terbebani beban ganda, yaitu pembayaran zakat dan pajak."[30] Sementara pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 bahwa: "Zakat yang dibayarkan muzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak."[31]

H. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan, yakni:

---

[27] Puji Rahayu, *Perpajakan,* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), 1.
[28] Undang-Undang Tahun 1945 tentang Pemungutan Pajak, Pasal 23 ayat (2) huruf (a).
[29] Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 9.
[30] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
[31] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.4

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Rafiqah Aliyati	Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak beserta dampaknya.
			Temuan	Penerapan zakatsebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara.
2	Ihwan Wahid Minu	Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat dan peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan.
			Temuan	Peranan zakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar berjalan dalam bentuk bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif. Namun masih terdapat beberapa yang tidak maksimal disebabkan oleh kendala yang dihadapi.
3	Abdul Ghoffar	Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui pernyataan pemerintah dalam mendominasi pengelolaan zakat.
			Temuan	Basis argumen pembuat kebijakan yang meletakkan pemerintah dalam posisi dominan adalah merujuk pada model negara Islam.
4	Nurul Hikmah	Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Studi Analasis Tentang Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan Fikih Zakat)	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat dan fikih zakat terkait.
			Temuan	Pajak dan zakat merupakan kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya dan merupakan sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				pendapatan negara.
5	MM Metwally	The Effect of The Religious Tax of Zakah on Investment in an Islamic Economy	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui dampak pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
			Temuan	Hal ini berdampak baik pada pendapatan negara dan bisa juga untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusiannya yang merata ke lapisan masyarakat.
6	Norulazidah	The Consequences of Zakat for Capital Accumulation	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui peranan zakat sebagai akumulasi modal suatu negara.
			Temuan	Banyak negara beroperasi tanpa penegakan kewajiban membayar pajak, menjadikan zakat sebagai bentuk distribusi sukarela dari sikap sosial muzaki dalam membayar zakat.
7	Adel Sarea	Alms as a Benchmark to Evalute Economic Growth: An Alternative Approach	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui tolak ukur pertumbuhan ekonomi.
			Temuan	Zakat menyediakan jaminan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				dengan memastikan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin, untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Pertama, skripsi oleh Rafiqah Aliyati yang berjudul *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa* menjelaskan bahwa penerapan zakatsebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara.[32]

Kedua, tesis oleh Ihwan Wahid Minu yang berjudul *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)* menjelaskan bahwa peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar berjalan dalam bentuk bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-Undang. Pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sudah cukup baik, namun masih

[32] Rafiqah Aliyati, *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa,* (Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa yang tidak maksimal disebabkan oleh kendala yang dihadapi.[33]

Ketiga, disertasi oleh Abdul Ghoffar yang berjudul *Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)* menjelaskan bahwa undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan hasil amandemen terhadap UU No. 33 tahun 1999, ditemukan bahwa basis argumen pembuat kebijakan yang meletakkan pemerintah dalam posisi dominan adalah merujuk pada model negara Islam. Pemerintah melahirkan beberapa implikasi, yaitu terjadinya pengelolaan zakat yang sentralistik, adanya konsistensi rumusan kebijakan terhadap lembaga zakat bentukan masyarakat.[34]

Keempat, penelitian oleh Nurul Hikmah dengan judul *Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Studi Analisis Tentang Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Dan Fiqih Zakat)* menjelaskan bahwa pajak dan zakat merupakan kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya dan merupakan sumber pendapatan negara. Permasalahan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, selain sebagai wajib zakat mereka juga dibebani dengan berbagai macam pajak. Sehingga solusi dapat diambil

[33] Ihwan Wahid Minu, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar),* (Tesis – UIN Alauddin Makassar, 2017).
[34] Abdul Ghofar, *Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat),* (Disertasi – Universitas Gadjah Mada, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan tengah yaitu mengurangi jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan.[35]

Kelima, penelitian oleh MM Metwally dengan judul *The Effect of The Religious Tax of Zakah on Investment in an Islamic Economy* dalam *Journal of Humanomics* di *King Abdul Aziz University* Jeddah, Arab Saudi menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam investasi membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara dan bisa juga untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusiannya yang merata ke lapisan masyarakat.[36]

Keenam, penelitian oleh Norulazidah dengan judul *The Consequences of Zakat for Capital Accumulation* dalam *Journal of Public Economic Theory* di Universitas Teknologi Brunei Darussalam mendeskripsikan bahwa banyak negara beroperasi tanpa penegakan kewajiban membayar pajak, menjadikan zakat sebagai bentuk distribusi sukarela dari sikap sosial muzaki dalam membayar zakat. Hasil menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan motivasi bersikap sosial dengan suka rela oleh kalangan menengah atas untuk

[35] Nurul Hikmah, Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Studi Analisis Tentang Pengelolaan Zakat Menurut Uu No. 23 Tahun 2011 Dan Fiqih Zakat), *Prosiding SnaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora Universitas Islam Bandung,* Vol 4, No.1, (2014).
[36] MM Metwally, The Effect of The Religious Tax of Zakah on Investment in an Islamic Economy, *Journal of Humanomics,* Vol. 2, No. 2, (1986), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu mensejahterahkan masyarakat miskin. Dalam model kebiasaan sosial, akan menumbuhkembangkan tingkat zakat yang meningkat.[37]

Ketujuh, penelitian oleh Adel Sarea dengan judul *Alms as a Benchmark to Evalute Economic Growth: An Alternative Approach* dalam *International Journal of Business and Social Science* di *Hadhari Islam University* menyimpulkan bahwa instrumen penting dari sistem fiskal Islam adalah zakat. Zakat menyediakan jaminan sosial dengan memastikan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin, untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Makna harafiah dari zakat adalah pertumbuhan dan juga kemurnian.[38]

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai karakteristik yang berbeda dan menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin memaparkan gambaran yang lebih terstruktur mengenai mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta kendala dan solusi yang dihadapi di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan menggunakan latar belakang alamiah yang menghasilkan hasil penelitian secara deskriptif atau analisis dan juga menggambarkan apa

[37] DH Norulazidah PH Omar Ali, The Consequences of Zakat for Capital Accumulation, *Journal of Public Economic Theory,* Vol. 12, No. 4, (2010), 843.
[38] Adel Sarea, Zakat as a Benchmark to Evalute Economic Growth: An Alternative Approach, *International Journal of Business and Social Science,* Vol. 3 No. 18, (2012), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang seseorang terima, rasakan serta ketahui didalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya.[39] Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengumpulkan observasi, wawancara dan dokumentasi serta kajian dalam bentuk analisis dan olahan pengetahuan secara langsung mengenai mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta kendala yang dihadapi dan solusi sebagai upaya penyelesaian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dari penelitian ini mencakup data tentang realitas yang sedang terjadi dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Disini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi.

2. Sumber Data

   1) Sumber Primer

      Sumber primer dari penelitian ini yaitu Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Staff Pemberdayaan Zakat terkait penelitian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

---

[39] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku maupun literatur lain meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
c. Undang-Undang Tahun 1945 tentang Pemungutan Pajak.
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
e. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
f. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Kelola Cara Pembenahan Zakat/Sumbangan keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
g. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
h. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

j. Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Di Seluruh Indonesia.

k. *Website* Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id,

l. *Website* Kementerian Agama, www.kemenag.go.id

m. *Website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP), www.pajak.go.id,

n. *Website* Forum Zakat (FOZ) www.forumzakat.org

o. *Website* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) www.baznas.go.id,

p. *Website* Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) www.lazismu.org

q. *Website* Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) www.nucare.id

r. Jurnal mengenai Zakat dan Pajak.

s. Dan referensi lain terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi, dilakukan untuk mengamati langsung bagaimana gambaran situasi, kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wawancara, dapat dilakukan tanya jawab langsung dengan sumber primer yang tercantum sebagai narasumber melalui instrument penelitian terlampir.
3) Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan metode fenomenologi, yaitu mencoba menyajikan, memahami dan menganalisis makna di balik data yang diperoleh ke dalam tema-tema tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Peneliti mengumpulkan data mengenai mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta kendala yang dihadapi dan solusi sebagai upaya penyelesaian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah. Berpijak pada teori-teori yang relevan dan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Diperkuat dengan wawancara dan observasi dengan pihak terkait sumber primer tercantum sehingga diperoleh hasil penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akurat. Selanjutnya hasil penelitian disimpulkan sehingga dapat diperoleh pemecahan permasalahan serta solusi dari hasil penelitaian tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara sistematis meliputi:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penilitian (data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kerangka Teoritis. Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang meliputi teori tentang zakat, teori tentang pajak, serta teori tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bab III, Data Penelitian. Bab ini merupakan bagian yang memuat deskripsi data secara lengkap mengenai variabel dalam penelitian yang berjudul "Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur".

Bab IV, Analisis Data. Bab ini memuat analisis data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dengan mengkaji dan meneliti dari permasalahan mengenai mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim wajib pajak serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendala yang digadapi dan solusi sebagai upaya penyelesaian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bab V, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian dan instiitusi/ lembaga terkait selanjutnya bisa berkembang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ZAKAT DAN PAJAK

A. Zakat

1. Zakat Secara Umum

Menurut bahasa, zakat memiliki beberapa arti, bentuk dasar (*masdar*) dari kata زكاة yaitu البركاتو yang berarti keberkahan, النمو yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, الطهارة yang berarti kesucian dan التزكية yang artinya penyucian. Zakat dengan arti البركاتو mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti النمو mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti الطهارة dimaksudkan agarta harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti التزكية dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat keikikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.[40]

Sementara menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu

[40] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2.5%, 5%, 10% atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *gharīmīn, fīsabilillah* serta ibu sabil).[41]

Menurut *syara'*, zakat merupakan kewajiban yang melekat pada harta. Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat, hak kepemilikannya jelas dan haulnya sudah cukup satu tahun, namun dikecualikan terhadap barang tambang, tanaman dan barang temuan.

Hanafiah mendefinisikan zakat sebagai transfer kepemilikan atas sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak lain yang berhak menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam syariat, dan dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah SWT. Harta tertentu dijelaskan sebagai harta yang nisabnya telah ditentukan menurut *syara',* dan orang tertentu dimaksudkan sebagai orang-orang yang berdasarkan ketentuan syariah berhak menerima zakat. Ungkapan keikhlasan diartikan sebagai melakukan perbuatan dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai penamaan terhadap harta yang dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu atau terhadap diri

[41] Sri Nurhayati, Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri untuk kategori zakat fitrah. Sementara Hambali memberikan definisi zakat sebagai kewajiban seseorang atas harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada kelompok penerima zakat yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.[42]

Dengan demikian, menurut pendapat para *fuqahā* dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang mutlak ditunaikan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang merupakan hak orang lain yang terdapat dalam harta yang telah sampai nisabnya dan telah cukup haulnya yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. **Landasan Hukum Zakat**

a. **Hukum Zakat**

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui *(al-Ma'lūm mīnād-Dīni bi adh-Dharūrah)*. Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahala*) atau baru masuk Islam (hadis al-Islam), maka ia telah *kufur*.[43]

b. **Landasan Zakat**

Dalam sejarah, zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun zakat fitrah tidak diwajibkan

[42] Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith,* terj. Abdul Halim, (Mesir: Dar al Ma'rif, 1972), 396.
[43] Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf,* (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada nabi secara *ijmā'* karena nabi dianggap sebagai sosok yang suci, terbebas dari dosa/kotor. Sementara zakat fitah sendiri adalah alat penyuci bagi orang-orang yang dianggap "kotor".[44]

Kewajiban zakat telah tertuang didalam Al-Quran yang merupakan landasan pertama dan utama dari diwajibkannya zakat. Kewajiban zakat dan shalat dapat kita jumpai sebanyak 82 kali didalam Al-Quran, yang menunjukkan eratnya hubungan antara zakat dan shalat.[45] Beberapa dalil yang menjelaskan ialah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Dalam surat Al-Baqarah (2): 43,

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ .

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah besera orang-orang yang ruku."[46]

Ayat lain yang juga menunjukkan keeratan hubungan antara kewajiban zakat dan shalat yaitu dalam surat Al-Baqarah (2): 277,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."[47]

---

[44] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 285.
[45] Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat,* (Jakarta: Prenadema Group, 2020), 77.
[46] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special for Muslimah,* (Jakarta: Cordoba, 2016), 8.
[47] Ibid,. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban zakat ini dengan jelas ditunjukkan oleh Allah SWT dengan kalimat perintah (*fi'il amr*) didalam kitab-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah (9): 103,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[48]

Dalam pandangan Islam, harta yang dizakatkan harus terbebas dari zat yang haram maupun sumber perolehan yang haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah (2): 267,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۠ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ .

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[49]

Firman Allah SWT dalam surat Adz- Dzariyat (51): 19,

وَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ .

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."[50]

---

[48] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special …,* 203.
[49] Ibid,. 45.
[50] Ibid,. 524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij (70): 24-25,

وَ الَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ . لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ .

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."[51]

Siapa saja yang tidak mau menunaikan zakatnya akan mendapatkan dosa dan hukuman, baik ketika masih di dunia maupun di akhirat kelak. Adapuun hokum di akhirat (*yaumul akhir*) berupa siksa yang pedih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9): 35-35,

... وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ . يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

"... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."[52]

[51] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special* …, 569.
[52] Ibid,. 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis

Selain di dalam Al-Quran, kewajiban zakat juga dapat kita temukan berbagai hadis Rasulullah saw. Salah satu yang sering dijumpai adalah sabda Rasulullah saw berikut,[53]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ □ :

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Dari Abdullah bin Ummar-semoga Allah meridhainya-ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun atas 5 perkara yakni syahat Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, puasa Ramadhan."(HR. Tirmidzi)

Hadis Rasulullah saw,[54]

"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan."(HR. Muslim)

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah saw. bersabda,[55]

"Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai dua titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu," lalu membaca "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang

[53] M. S. Al Banani, *Shahih Tirmidzi,* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 278.
[54] Muslim Bin Al-Hajj, *Shahih Muslim*, terj. Muhammad Zaki, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 165.
[55] Muhammad ibn Islmail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Bandung Remaja Rosda Karya, 1994), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di langit di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."(HR. Bukhari)

Dalam pandangan Islam, bagi siapa saja yang tidak mau menunaikan zakat akan diberikan hukuman berupa *takzir* (denda uang). Penguasa diamanahkan oleh Allah SWT untuk mengambil sebagian uang darinya, bahkan dengan paksa. Rasulullah saw. bersabda,[56]

"Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnatu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun."(HR. Nasai)

Hadis Rasulullah saw,[57]

"Bila zakat bercampur dengan harta lainnya makai a akan merusak harta itu."(HR. Al-Bazar dan Baihaqi)

3) *Ijmā'*

Dari sudut pandang *ijmā'* sahabat, para sahabat bersepakat bahwa zakat adalah wajib, dan menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Barang siapa mengingkari wajibnya zakat ini, maka sesungguhnya ia telah kafir dan murtad, meskipun ia adalah seorang muslim dan hidup di negeri muslim. Ia diperlakukan sebagai orang murtad dan

[56] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Zakat,* (Kuwait: Dar al-Baran, 1968), 107.
[57] Sabahaddin Zaim, *Management of Zakat in Modern Muslim Society,* (Pakistan: TP, 1985), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta bertaubat dalam tempo 3 hari. Jika ia bertaubat maka tidak ada sanksi dibunuh baginya, jika tidak, maka ia akan dibunuh. Sedangkan apabila ia belum tahu karena baru berikrar sebagi muslim, atau hidup didaerah yang terasing dan jauh dari informasi, maka baginya diberi tahu tentang wajibnya zakat dan tidak dihukum sebagai kafir atau murtad. [58]

Kesepakatan ulamaa tersebut baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.

3. **Rukun dan Syarat Zakat**

a. **Rukun Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nisab* harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang-orang yang berhak, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas sebagai amil zakat.[59]

b. **Syarat-syarat Zakat**

Sementara itu, syarat-syarat zakat terdiri atas 1) syarat wajib dan 2) syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat diwajibkan atas orang merdeka, muslim, balig/berakal dan jika dia telah memiliki satu *nisab* harta dengan kepemilikan yang sempurna,

[58] Suharsono, dkk, *Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil,* (LAZNAS IZI).
[59] Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* terj. Jalaluddin Rakhmat, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

genap satu tahun. Zakat dikatakan sah apabila disertai dengan niat ketika melakukan penyerahan barang-barang zakat/pembayaran zakat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat adalah sebagai berikut:[60]

1) Merdeka, kesepakatan jumhur ulama sependapat bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Artinya, budak tidak wajib membayar zakat karena mereka tidak merdeka, sedangkan yang diwajibkan membayar zakat adalah orang yang merdeka.
2) Islam, menurut *ijmā'*, zakat diwajibkan terhadap orang-orang yang beragama Islam, sehingga orang-orang selain yang beragama Islam tidak wajib menunaikan zakat. Bagi umat Islam berzakat sama dengan menyucikan jiwa, sedangkan umat non muslim tidak mengenal istilah ini atau memiliki terminologi yang berbeda, kecuali dalam dua hal berikut, (a) Malikiyah, Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi[61] dan harbi[62] jika mereka berdagang disalah satu negeri muslim selain negara

[60] Sri Nurhayati, Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen …,* 22.
[61] Kafir dzimmi, yaitu kafir yang tidak memusuhi Islam, sebaliknya, mereka adalah kafir yang tunduk kepada aturan negara Khilafah sebagai warga negara, meskipun mereka tetap dalam agama mereka. Lihat: Hafidhuddin, Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia, *Jurnal Al-Infaq,* Vol. 2 No. 1, Maret (2011), 1-4.
[62] Kafir Harbi, yaitu kafir yg menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah, dan musuh kaum Muslimin. Kafir ini selalu membenci Islam, dan senantiasa menumpahkan darah kaum Muslimin. Mereka tidak henti-hentinya memerangi umat Islam, menyiksa, membunuh, membantai, dsb. Lihat: Hafidhuddin, Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia, *Jurnal Al-Infaq,* Vol. 2 No. 1, Maret (2011), 1-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, (b) Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sependapat bahwa zakat bagi kaum Bani Taghlib dijadikan pengganti *jizyah* dan dilakukan demi mengamalkan perbuatan Umar r.a.

3) Akil balig, zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk didalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Meskipun Hanafiah membatasi wajib zakat hanya kepada orang yang sudah akil balig, sehingga anak kecil dan orang gila tidak memiliki kewajiban zakat atas harta mereka, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa akil balig tidak disyaratkan sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Carilah rezeki dengan harta anak yatim, jangan sampai ia dimakan zakat."* (HR. At-Tirmidzi, al Majmu V/297, Nasbur Raayah II/331)

4) Kondisi harta yang wajib dizakati, Malikiyah berpendapat bahwa kondisi yang memenuhi kriteria harta wajib zakat seperti emas, perak serta yang memilik status yang sama dengan uang, barang temuan/tambang, barang dagangan, tanaman/buah-buahan, binatang ternak yang dilepas atau dikandangkan. [63]

5) Kondisi harta sampai satu nisab, nisab merupakan ketentuan dimana jumlah harta yang dimiliki oleh wajib zakat telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat menurut *syara'*. Nisab

[63] Sri Nurhayati, Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen …,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan *syara'* seagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya.

6) Kepemilikan harta secara sempurna, menurut Hanafiah, kepemilikan yang sah dikuasai oleh wajib zakat. Oleh karena itu, harta wakaf tidak dapat dijadikan sebagai harta zakat (termasuk binatang ternak dan sejenisnya) karena tidak ada kepemilikan yang sempurna terhadap binatang ternak yang diwakafkan. Tidak ada pula kewajiban zakat terhadap tanaman yang tumbuh ditanah yang tidak bertuan, terhadap harta yang hilang, tidak pula terhadap harta yang di tangannya ada harta orang lain (utang), tidak ada pula zakat terhadap harta yang tidak bias diambil manfaat darinya (*ad dhimār*) seperti hewan yang sesat, harta yang jatuh di laut, harta yang diambil oleh Pemerintah dengan cara disita, atau piutang yang tidak dilunasi. Sedangkan menurut Malikiyah, kepemilikan sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada zakat terhadap harta gadai (harta milik umum). Seperti tanaman kita pada lahan/tanah yang tidak jelas pemiliknya, atau terhadap penemuan barang hilang.[64]

[64] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Cukup haulnya, berdasarkan sabda Rasulullah saw,[65]

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun." (HR. Ibnu Majah No. 1792)

Hadis tersebut juga dikuatkan oleh *ijmā'* para sahabat dan *fukaha* bahwa hitungan haul zakat adalah satu tahun *qamariyah,* bukan *syamsiyah.* Cukup haul adalah syarat wajib dikeluarkannya zakat, kecuali untuk tanaman dan buah-buahan yang atasnya baru akan muncul kewajiban zakat pada saat panen (atau tampak buahnya). Tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bias dimanfaatkan, meskipun belum bias dipanen. Sementara itu, Malikiyah mengatakan bahwa genapnya satu tahun (haul) adalah syarat wajib zakat barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak, bukan syarat untuk barang tambang, barang temuan, tanaman dan buah-buahan. Barang-barang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah tampak baik meskipun belum genap setahun.[66]

8) Tidak ada utang, pada poin ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Hanafiah, tidak ada utang hanya disyaratkan pada harta selain tanaman dan buah-buahan,

---

[65] Al-Qazwiniy as-Syahir bi Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah,* Hadis No. 1792, Cet. II, (Riyadh: Daar ul Ma'arif Linnasyri Wattaauzi', 2018), 692.
[66] Sri Nurhayati, Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen …,* 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara menurut Malikiyah pada semua barang zakat, hanya disyaratkan pada emas dan perak, bukan pada tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan barang tambang. Menurut Syafiiyyah, utang tidak menjadi syarat wajibnya zakat. Menurut Hambali, utang dapat menghalangi kewajiban seseorang dalam menunaikan kewajiban zakatnya sebagaimana pendapat Utsman r.a., [67]

"*Ini adalah bulan zakat kalian, barangsiapa mempunyai hutang, maka hendaklah dia membayar zakatnya sehingga kalian bias memperoleh harta kalian lalu membayarkan zakat dari situ.* (HR al Qasim bin Sallam dalam al Amwal)

9) Lebih dari kebutuhan pokok, kelebihan yang dimaksud bersumber dari seluruh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut Hanafiah, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus bebas dari utang dan krbutuhan pokok pemiliknya. Sementara, Ibnu Malik menafsirkan syarat wajib zakat adalah terbebas dari utang, sehingga harus terbebas pula dari keadaan-keadaan yang seperti utang, atau menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya nafkah, tempat tinggal, alat perang dan lainnya, sehingga orang yang berutang membutuhkan pelunasan utangnya.

[67] Abu 'Amr Usman bin 'Abd al-Rahman bin as-Salah as-Syahrazuri, *'Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat sah pembayaran zakat diantaranya sebagai berikut:[68]

1) Niat, para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah pembayaran zakat. Untuk membedakannya dari *kafārat* dan sedekah lainnya, Rasulullah saw. bersabda,[69]

   "Sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat."

2) Tamlik, yakni memindahkan kepemilikan dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Artinya, sejak zakat itu diserahkan maka telah terjadi perpindahan kepemilikan dari muzaki kepada mustahik.

c. Penerima Zakat

Sasaran zakat (*masharif)* sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat at-Taubah (9): 60,[70]

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahuilagi Maha Bijaksana."

---

[68] Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006), 9.

[69] Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il an-Najari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Hadis no. 7448, (Riyadh: Daar Assalam Linnasyri Wattauzi', 1999), 217.

[70] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special …,* 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Fakir dan Miskin

Yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama setahun. Kriteria fakir atau miskin adalah sebagai berikut:[71]

a) Orang yang sudah cukup usia nikah dan ingin menikah, tetapi tidak punya biaya nikah.
b) Pelajar atau kategori yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya.
c) Orang yang tidak mampu bekerja.
d) Orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak sesuai dengan *murū'ah*nya.
e) Para karyawan atau pegawai di instansi Pemerintah atau swasta yang memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
f) *Ahlul bait* yang tidak mendapatkan haknya dari Baitul maal.
g) Suami yang memiliki pendapatan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka bagian istri boleh disalurkan untuk suaminya.

Kriteria fakir miskin di atas tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: [72]

[71] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI-Press, 1988), 52.
[72] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Orang yang memiliki rumah layak
b) Orang yang memiliki harta, tetapi tidak bisa dimanfaatkan atau didapatkan
c) Orang yang memiliki harta sesuai dengan *nisab,* tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
d) Orang yang memiliki rumah yang bisa menghasilkan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
e) Orang yang memiliki perhiasan, tetapi tidak melebihi kebutuhannya.
f) Orang yang memiliki peralatan pekerjaannya, tetapi pendapatannya tidak mencukupi.
g) Orang yang memiliki literatur atau referensi atas pendidikannya.
h) Orang yang memiliki piutang, tetapi tidak bisa ditagih karena debiturnya pailit.

2) Amil

Amil yang dimaksud dalam Al-Quran adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil ada dua yaitu:[73]

a) Bagian bertugas mengumpulkan zakat, diantaranya mendata para calon donator, *marketing,* membuka silaturrahum dan

[73] Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi dengan calon donator dan donator tetap, membuka layanan donator, serta menarik donasi dari para donator atau muzaki.

b) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, survey terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik, dan lain-lain.

Sehingga definisi amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat. Amil memiliki beberapa kriteria, yaitu:[74]

a) Muslim
b) Mukalaf
c) Jujur
d) Memahami hukum-hukum zakat
e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan
f) Diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat para janda dan lain sebagainya.

[74] Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil menetapkan hak amil sebagai berikut:[75]

a) Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan amil disediakan oleh Pemerintah (*ūlīl amri*).
b) Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah atau disediakan Pemerintah atau tidak mencukupi, biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang menjadi tugas amil atau bagian dari *fīsabilillah* dalam batas kwjaran atau dari dana luar zakat.

Kesimpulannya adalah amil zakat berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan secara proporsional dan kewajaran.

3) Mualaf

Muallafātu qulūbuhum arti asalnya adalah orang yang dilembutkan hatinya. Kelompok mualaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok berikut:[76]

a) Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya.
b) Keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau
c) Terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

[75] Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.
[76] Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah,* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut definisi ini, *uallafātu qulūbuhum* juga termasuk kafir dan Muslim. Dalam konteks saat ini, negara non-Muslim yang diharapkan tidak mengganggu. Muslim atau diharapkan bisa membantu negara Muslim bisa diberikan zakat *muallafātu qulūbuhum.* Ada beberapa bagian *muallafātu qulūbuhum,* yaitu sebagai berikut:[77]

a) Orang yang diharapkan bisa masuk Islam atau rekan, mitra, dan keluarganya masuk Islam, seperti yang terjadi pada Shafwan Ibnu Umayyah yang dijanjikan keamanannya oleh Rasulullah saw. pada *Fathu Makkah* dan diberikan waktu selama 4 bulan untuk melihat kondisinya. Pada saat itu, ia tidak hadir kemudian ikut dalam Perang Hunain Bersama Rasulullah saw. sebelum ia masuk Islam. Rasulullah saw. sendiri pernah meminjam senjata Shafwan Ibnu Umayyah saat pergi ke Perang Hunain dan Rasulullah saw. telah memberinya sekian jumlah unta, Rasulullah saw. berkata, *"Ini adalah pemberian untuk orang-orang yang tidak takut kafir."* Imam Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari Said Ibnu Musayyib, ia berkata,[78]

> *"Demi Allah SWT., Rasulullah saw. telah memberikanku padahal ia adalah orang yang paling aku benci, tetapi Rasulullah saw. selalu memberiku hingga ia menjadi orang yang paling aku cintai."*

[77] Shofwan Wawan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah,* (Bandung: Tafakur, 2011), 18.
[78] Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* Cet. Ke-2, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Wattauzi', 2008), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjtnya, beliau masuk Islam dan menjadi Muslim yang taat.

b) Orang yang dikhawatirkan berbuat jelek atau kejahatan terhadap masyarakat atau kaum muslimin.[79] Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas,

"Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa suatu kaum dating kepada Rasulullah saw. mereka memuji Islam jika mereka diberikan sedekah dan berkata, 'agama Islam ini agama yang baik, jika mereka tidak diberikan harta sedekah mereka mencela dan menjelek-jelekkan Islam'."

c) Orang yang baru masuk Islam diberikan bagian *muallafātu qulūbuhum* agar ia *tsabat* dan konsisten dengan keislamannya.

"Imam az-Zuhri pernah ditanya tentang arti muallafatu qulubuhum, ia menjawab, Yahudi atau Nasrani yang baru masuk Islam." Kemudian ia ditanya, "Walaupun dia orang kaya?" Ia menjawab, "Walaupun orang kaya."

d) Tokoh Muslim yang memiliki mita non-Muslim yang diharapkan bisa megislamkan mitranya. Diantara dalilnya afalah sebagai berikut,

"Di antara dalilnya adalah Abu Bakar memberikan bagian zakat ini kepada Adyi Ibnu Hatim dan Zabarqan bin Badar."

Kedua orang tersebut diberikan bagian *muallafātu qulūbuhum* walaupun mereka orang Muslim yang taat karena mereka adalah tokoh di antara kaumnya.

e) Para tokoh Muslim yang komitmen keislamannya perlu diperkuat. Diharapkan dengan pemberian zakat ini mereka bisa komitmen dan bisa berpengaruh terhadap masyarakatnya.

[79] Shofwan Wawan, *Risalah Zakat, Infaq* …, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pemberian Rasulullah saw. yang berlimpah (*ghanīmah hauz hawāzīn*), diantaranya *Ahlu Makkah* yang dibebaskan saat mereka masuk Islam walaupun di antara mereka ada orang munafik, ada juga orang yang imannya lemah. Akan tetapi, terbukti setelahnya kebanyakan mereka adalah Muslim yang taat.[80]

f) Kaum muslimin yang tinggal di perbatasan di mana mereka diharapkan bisa mempertahankan atau membela umat Islam dari serangan musuh.

g) Umat Islam yang diharapkan bisa menarik zakat dari orang-orang yang enggan membayar zakat.

Ketujuh pihak tersebut masuk ke dalam kategori *muallafātu qulūbuhum,* baik kafir maupun Muslim. Akan tetapi, Imam as-Syafi'i memiliki pendapat lain terkait hal ini. Ia berkata bahwa *muallafātu qulūbuhum* itu khusus untuk orang Muslim dan tidak diberikan kepada orang musyrik. Beliau juga berdalil dengan hadis dari Muadz,[81]

"Bahwa zakat itu diambil dari oang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir."

Akan tetapi, Ar Razi menjawab alas an Imam As-Syafi'i dengan menjelaskan, tidak ada dalam ayat yang menunjukkan

[80] Ibid, 20.
[81] Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *muallafātu qulūbuhum* itu *'am* atau umum berlaku untuk orang Muslim dan selain Muslim.

4) *Riqāb*

Menurut bahasa, *riqāb* artinya hamba sahaya, baik laik-laki maupun perempuan. Ayat-ayat yang berkenaan dalam Al-Quran adalah proses atau mekanisme memerdekakan budak secara bertahap sehingga tidak ada lagi perbudakan di muka bumi. *Riqāb* pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai seorang tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang dipenjara karena difitnah, seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, atau bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.[82]

Oleh karena itu, ala-Quran membuka pintu seluas-luasnya untuk memerdekakan hamba atau budak, diantaranya menjadikan aktivitas memerdekakan budak sebagai sanksi atas pelanggaran atau pidana. Misalnya, dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penerimaan zakat atau *masharīf*, Allah SWT menjelaskan *wa fī ar riqāb* yang artinya zakat yang diterima harus disalurkan. Salah satunya untuk membebaskan budak, yaitu sejumlah dana yang bisa mencukupi untuk membebaskan hamba dari perbudakan melalui du acara, yakni sebagai berikut:[83]

[82] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer …,* 185.
[83] A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Membantu para *mūkatab* agar mereka bisa membayar tebusan kepada tuannya. *Mūkatab* adalah hamba yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat memberikan sejumlah sejumlah uang tertentu sebagai harga dari pembebasannya. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan agar setiap orang bisa menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu para *mukātab,* sehingga bisa memberikan kepada tuannya sejumlah uang yang disepakati agar hamba sahaya tersebut bebas. Penyaluran terhadap *mukatab* ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam As-Syafi'i dan Imam Al-Laits bin Saaf.

b) Seseorang mennaikan zakatnya untuk membeli hamba atau budak agar mereka bisa bebas, baik sendiri maupun Bersama yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dan Ibnu Al 'Arabi mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi jika yang bertugas mendistribusikan zakat adalah otoritas atau Pemerintah, maka tidak ada lagi perbedaan. Ini karena *ulīl amri*-lah yang memutuskan bagian *riqāb* disalurkan untuk *mūkatab* atau untuk membebaskan budak.

5) *Gharīmīn*

Lafazh *al gharīmūn* dalam bahasa Arab merupakan jamak dari lafazh *gharīm* yang artinya orang yang punya utang (debitur), sebagaimana dijelaskan oelh Ibnul Ghumam dalam kitabnya *al*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fathah. Al gharīm adalah orang yang memiliki piutang atau kreditur, tetapi kadang dilekatkan pada debitur juga.[84] Orang yang berutang dibagi menjadi dua bagian, yakni:[85]

a) Orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri

   Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang atau masyarakat yang tertimpa musibah, sehingga mereka harus berutang untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Imam Mujahid mengatakan, *"Ada tiga klasifikasi orang yang berutang: (1) seseorang yang hilang hartanya krena banjir, (2) yang tertimpa musibah kebakaran sehingga hartanya habis, (3) dan seseorang yang punya tanggung jawab keluarga, tetapi tidak memiliki harta yang cukup dan ia harus berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya."*

b) Orang yang berutang untuk kebutuhan orang lain

   Orang yang berutang untuk kepentingan orang lain di antaranya orang-orang yang meng-*islah* dua pihak dengan cara mengeluarkan biaya tertentu untuk *shālah.* Namun, karena ia tidak memiliki biaya, ia berutang *shālah* tersebut sehingga pihak-pihak yang bersengketa tersebut menjadi damai.

Rasulullah saw. juga menganjurkan kepada umatnya untuk membantu orang-orang yang berutang agar dia bisa melunasi

---

[84] Sri Nurhayati, Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen …,* 29.
[85] Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat.* terj. Ahmad Rifa'i Ustman. (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa. 1996), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utangnya. *Gharīmīn* adalah orang yang terlilit utang, sedangkan ia tidak mampu atau tidak memiliki harta untuk membayarnya. *Gharīmīn* terdapat beberapa macam, antara lain sebagai berikut:[86]

a) Orang yang berutang karena kefakirannya da tidak mempunyai suatu cara untuk melunasinya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
b) Orang yang berutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti sakit, pailit dan bayar denda.
c) Orang yang berutang untuk kepentingan orang lain, sementara dirinya tidak mampu untuk membayarnya.

Syarat-syarat *gharīmīn* untuk mendapatakan zakat adalah sebagai berikut:

a) Mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat melunasi utang-utangnya.
b) Utang dalam kebaikan/taat bukan dalam maksiat.
c) Utang jatuh tempo.

6) *Fīsabilillah*

Fīsabilillah adalah setiap jihad dengan segala bentuknya, seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, Pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas public dengan tujuan dakwah, menanamkan nilai dan meninggikan *kalimatillāh*. Para ulama berbeda pendapat

[86] Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat …,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang makna *fīsabilillah.*[87] Pendapat pertama; Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa *fīsabilillah* adalah *jihād* (peperangan), tidak boleh disalurkan untuk aktivitas kebaikan dan fasilitas public; seperti jalan, rumah sakit dan fasilitas pendidikan.

Abi Yusuf; *fīsabilillah* adalah prajurit yang tidak ikut pasukan karena tidak memiliki biaya. Mazhab Malikiyah; *Mujāhid (murābit)* walaupun kaya itu berhak atas zakat. Mazhab Syafi'iyah sependapat dengan Malikiyah, kecuali dua hal; pertama, prajurit mustahik tidak mendapatkan upah dari otoritas. Kedua, porsi *fīsabilillah* tidak boleh lebih besar dari fakir miskin. Ibnu Quddamah, *"Makna fīsabilillah itu adalah jihad, makna yang lebih shahīh. Karena lafazh sabilillah diungkapkan dalam Al-Quran itu maknanya jihād, kecuali beberapa ungkapan saja yang maknanya selain jihād."*[88]

Menurut pendapat pertama, rukun zakat itu adalah perpindahan kepemilikan. Hal ini tidak terjadi dalam penyaluran zakat pada *public facility,* karena tidak memiliki oleh entitas individu. Dan karena Allah SWT menanamkan zakat ini dengan sedekah yaitu mengalihkan kepemilikan dari muzaki kepada mustahik.

---

[87] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* terj. Abdul Syukur, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1996), 34.
[88] Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat …,* 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat kedua, banyak ulama salaf dan khalaf bahwa *fīsabilillah* mencakup setiap aktivitas kebaikan, termasuk fasilitas public, seperti sekolah dan rumah sakit. Ar-Razi berkata; "*Zahir makna fīsabilillah itu tidak terbatas pada peperangan. Imam Kāfal menukil pendapat sebagian ahli fikih yang membolehkan penyaluran zakat kepada aktivitas kebaikan di antaranya adalah mengkafani mayit memakmurkan masjid.*"

Arti asal *fīsabilillah* adalah untuk kebutuhan perang *fīsabilillah,* baik persenjatannya maupun untuk menanggung keluarga para pejuang yang sedang berperang. Saat ini perlengkapan perang sudah ada dalam anggaran negara.[89] Karena itu terdapat beberapa analogi untuk *fīsabilillah,* diantaranya sebagai berikut:[90]

a) Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam.
b) Mendirikan informasi publikasi melalui media massa yang berfungsi menandingi informasi yang merusak dan mencemarkan Islam.
c) Menerbitkan dan menyebarkan buku Islam.
d) Membantu para *da'i.*
e) Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan tegaknya risalah Islam.

[89] Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat …, 12.*
[90] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian …,* 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penfertian *fīsabilillah* bisa menjadi luas bahkan sangat luas sekali. Semua aktivitas yang ditujukan di jalan Allah SWT dikategorikan sebagai *fīsabilillah.* Namun, kita mesti membatasinnya dengan mempertimbangkan skala prioritas dan proporsional dalam distribusi kepada seluruh asnaf.[91] Misalnya, untuk pembangunan masjid diperbolehkan dengan dana zakat apabila lingkungan masjid tersebut mayoritas para mustahik dan tidak ada sarana ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitarnya.

7) Ibnu Sabil

Menurut mayoritas Ulama, Ibnu Sabil adalah *kīnayah* dari musafir yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam ath-Thabari meriwayatkan dari Mujadihid yang berpendapat bahwa ibnu sabil berhak atas zakat baik dia berkecukupan maupun fakir. Begitu pula yang disampaikan oleh Ibnu Zayd.[92]

Dalam Al-Quran, anjuran untuk bepergian terdiri dari beberapa jenis perjalanan berikut,[93]

a) Bepergian untuk mencari *maisyah* atau pendapatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk (67): 15,

فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗ

"… maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki-Nya …"

[91] A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat …, 17..*
[92] Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ …, 15.*
[93] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah …, 303.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Perjalanan dalam rangka mencari ilmu dan melihat tanda kekuasaan Allah SWT di muka bumi. Firman Allah SWT dalam surat Al-'Ankabut (29): 20,

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ .

"Katakanlah, 'Berjalanlah di (muka) bumi, perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya …"

c) Perjalanan yang dianjurkan oleh Islam adalah dalam rangka jihad *fisabilillah* untuk mengamankan dakwah dan membela umat Islam. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah (9): 41,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

d) Bepergian yang dianjurkan oleh Islam dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Allah SWT berfirman dalam surat Ali 'Imran (3): 97,

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ

"… barangsiapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah …"

Bentuk-bentuk perjalanan tersebut dianjurkan oleh Islam guna merealisasikan target-target yang mulia di antaranya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkokoh ajaran Islam. Di samping itu, adanya perhatian Al-Quran terhadap orang yang safar atau sedang dalam perjalanan khususnya mereka yang kehabisan bekal. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam untuk menolong mereka dan memberikan bagian zakat maal kepaa mereka. Hal ini merupakan anjuran untuk melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka tujuan-tujuan yang diperbolehkan dalam Islam dan memuliakan mereka dalam perjalanannya.[94]

4. Hikmah, Tujuan dan Urgensi Zakat

a. Hikmah

Menurut pendapat *fukaha* dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang mutlak ditunaikan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang merupakan hak orang lain yang terdapat dalam harta yang telah sampai nisabnya dan telah cukup haulnya yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[95] Ada pun hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat, yakni sebagai berikut:[96]

1) Mengatasi kesenjangan

Zakat merupakan salah satu perbuatan yang dapat memberikan efek positif dalam mengatasi kesenjangan antara

[94] Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat …*, 56.
[95] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam …*, 23.
[96] Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, *The Journal of Tauhidinomics,* Vol. 1 No. 1 (2015), 93-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rang kaya dan orang miskin. Seseorang diberi kelebihan harta oleh Allah SWT yang mewajibkan dirinya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang jatuh dalam kefakiran dan kemiskinan.

2) Membentengi harta

Akan dapat menjaga dan membentengi harta orang-orang yang mengeluarkan zakat. Membentengi dari kerusakan, kejahatan, jangkauan tangan-tangan yang jahil bahkan dari berbagai jenis bencana.

3) Menolong orang lain

Zakat yang dibayarkan oleh orang yang memiliki kelebihan (harta) dapat membantu kaum miskin dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Zakat menolong orang-orang yang fakir yang kekurangan menuju pada situasi kehidupan yang lebih mulia. Zakat juga dapat membantu Pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan.

4) Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil

Zakat dapat mengantarkan seseorang pada kebiasaan memberi dan bersikap dermawan, hal ini tentu dapat menjauhkan dirinya dari sifat kikir dan bakhil. Bahkan, sebagai upaya penyucian diri, zakat yang sifatnya wajib dapat ditingkatkan dengan amalan-amalan sunnah seperti infak dan sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menyembuhkan penyakit

Zakat yang ditunaikan oleh seseorang, apalagi bila diikuti dengan amalan-amalan sunnah seperti infak dan sedekah, dikabarkan oleh Nabi saw. sebagai salah satu perantara disembuhkannya penyakit seseorang.

b. Tujuan

Ada beberapa tujuan zakat bagi masyarakat yakni, zakat bertujuan untuk membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati. Kondisi tersebut dapat menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal: kefakiran dan/atau *hasad.* Tujuan zakat dapat dilakukan dengan pemberdayaan berupa bantuan modal usaha, pemberian alat dagang atau kendaraan dan lain sebagainya.[97]

c. Urgensi

Beberapa urgensi zakat adalah sebagai berikut:[98]

1) Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah (9): 11,

[97] Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat*…, 49.
[98] Shofwan Wawan, *Risalah Zakat, Infaq …,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

"Dan jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."

2) Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun (23): 4,

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ .

"Dan orang-orang yang menunaikan zakat."

Dalam ayat ini, Allah SWT telah mengkategorikan orang-orang yang menunaikan zakat menjadi orang-orang yang berbahagia, karena ayat ini disebutkan setelah daftar orang-orang yang dianggap beruntung dan berbahagia.

3) Akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah (9): 71,

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah,; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

4) Memerhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah (9): 60,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahuilagi Maha Bijaksana."

5) Membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah (9): 103,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

6) Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum (30): 39,

وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikanagar dia bertambah pada harta manusia, maka rib aitu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kam berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda,

"Tidak akan berkurang harta yang dikeluuarkan untuk bersedekah dan tidaklah Allat menambah maaf seorang hamba kecuali ia akan menjadi mulia dan tidaklah seseorang itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tawadhu' kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. (HR. Tirmidzi, hadis hasan shahih).

5. **Zakat Penghasilan**

Zakat profesi atau disebut juga zakat penghasilan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah dan jasa yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara dan konsultan, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.[99]

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan yang pada umumnya berbasiskan ilmu dan keahlian tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan penghasilan adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang baik secara rutin atau tidak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2): 267,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ .

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan-lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

[99] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."[100]

Ayat diatas menunjukkan *lafazh* atau kata yang masih umum; dari hasil usaha apa saja, '… *infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, …"* dan dalam ilmu fikih terdaoat kaidah *"Al ibratu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab",* "bahwa *ibrah* (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab". Dan tidak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu, profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas.

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini,[101]

a. Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu dan kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan disaat gajian (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji/upah sebesar 5%.
b. Ketentuan hokum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu dan kadar zakatnya. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 85 gram emas dan

[100] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special …,* 45.
[101] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* …, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian perhitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%.

c. Ketentuan hokum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima gajji/upah jika sudah cukup *nisab.* Jika tidak mencapai *nisab,* maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab*.

d. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa *nisab* dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi yang unik tersebut, maka *nisab* zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

Syarat haul dalam zakat profesi adalah wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/ipah (tanpa menunggu haul) dengan alas an-alasan berikut:[102]

[102] Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat* …, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak ada *nash* yang *shahih* atau *hasan* dan tidak ada *ijmā'* ulama yang mewajibkan *haul* dalam *mal mustafad,* maka kembali kepada *nash* secara umum.

b. Meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat pertanian karena jelas dalam satu ayat.

c. Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dekat dengan *maqashid syariah,* yaitu semangat berbagi dan nilai sosial *(muwasath)* dan lebih bermanfaat bagi fakir-miskin juga mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan haul akan membiarkan para profesi tanpa kewajiban zakat.

d. Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih adil. Misalnya, petani dengan penghasilan tertentu *(nisab)* diwajibkan zakat, seorang tenaga professional dengan gaji ratusan juta per bulan juga diwajibkan zakat.

e. Untuk zakat profesi *(kasab)* tidak mengenal haul karena sifat pendapatannya memiliki kemiripan dengan penghasilan pertanian *(yauma hashadih).*

B. Pajak

1. Pajak Secara Umum

Secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga pajak bersifat memaksa dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa mendapat balas jasa secara langsung.[103] Pajak dipungut Pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk pembiayaan suatu negara.[104] Terdapat berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli, antara lain sebagai berikut:[105]

a. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R yang dikutip dari buku R Mansury (2002), pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sector public secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentudari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.
b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak (1992) diungkapkan bahwa pajak adalah pealihan kekayaan dari sector swasta ke sector public berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan *(tegenprestatie)* yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.
c. Menurut Prof. Dr. MJH Smeeth dalam bukunya De Economische Betekenis der Belastingen (1951) menjelaskan bahwa pajak adalah

[103] Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono, Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi UN PGRI Kediri,* Vol. 4, No. 1, Maret (2019), 18-35.
[104] Puji Rahayu, *Perpajakan,* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), 1.
[105] Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prestasi kepada Pemerintah yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.[106]

d. Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFrA., CA dalam bukunya Perpajakan (2015) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor penukliran ke sektor Pemerintahan) dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

e. Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, bahwa pajak dan pungutan lain yang

[106] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pajak yang dipungut oleh Pemerintah pada prinsipnya adalah sama yakni measyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi dan tidak mendapat kontra prestasi individual ole Pemerintah untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bangsa. Definisi tersebut memunculkan ciri-ciri pajak yang meliputi:[107]

a. Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Jika kewajiban ini tidak dilakukan, maka negara dapat memaksa dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
b. Penyerahan pajak haruslah berdasarkan undang-undang yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan bersifat umum. Undang-undang perpajakan ini disusun dan dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak penguasa semata.
c. Tidak ada kontraprestasi langsung dari Pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak namun sebenarnya wajib pajak menerima jasa timbal yang diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat

[107] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain seperti pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan dan fasilitas publik lainnya.

d. Iuran atau pajak ini dipungut kepada rakyat (individual maupun badan usaha swasta dan negara) yang digunakan oleh pemungut (Pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.

2. **Dasar Hukum Pajak**

Kedudukan hukum pajak termasuk kedalam hukum publik, dimana hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur Pemerintahan. Hukum pajak juga berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan dan lain sebagainya. Hukum pajak pun berkaitan dengan hukum pidana, seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan diluar KUHP.[108]

[108] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia,* (Jakarta: Indeks, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:[109]

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak Materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara Pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiscus. Contohnya, Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh Pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiscus dan wajib pajak serta

[109] Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiscus dan wajib pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiscus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiscus. Misalnya, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-undang Peradilan Pajak.

3. **Fungsi Pajak**

Dalam rangka pembangunan, pajak mempunyai dua fungsi yaitu:[110]

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter,* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti

[110] Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend,* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebajikan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.[111] Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulerend,*[112]

1) Bidang Ekonomi

Pemerintah menerapkan tarif pajak lebih tinggi untuk produk-produk luar negeri (impor) yang masuk ke Indonesia. Sebagai upaya Pemerintah melindungi hasil produksi dalam negeri. Sehingga industri dalam negeri tetap mampu bersaing dengan hasil produksi luar negeri.

2) Bidang Moneter

Pengenaan tarif progresif pada pajak penghasilan. Bila seseorang berpenghasilan tinggi, maka pengenaan pajaknya juga tinggi, sebaliknya bagi yang berpenghasilan rendah tarif pajaknya juga rendah. Selain itu pengampunan pajak atau *tax amnesty* juga merupakan bagian dari penerapan bidang ini,

[111] Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia …,* 8.
[112] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak …,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena merangsang atau memancing agar uang yang masih banyak beredar yang sementara ini belum terjangkau oleh fiscus. Dengan kemunculan uang tersebut dari persembunyiannya secara otomatis menjadi objek pengenaan pajak, kemudian hasil pungutan pajaknya masuk ke kas Negara.

3) Bidang Sosial

Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang-barang mewah seperti mobil, dan barag-barang lain yang tergolong mewah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah. Sehingga masyarakat akan memikul beban yang makin tinggi, secara teoritis masyarakat akan mengubah gaya hidupnya menjadi sederhana dan terjadilah redistribusi pendapatan dalam masyarakat.

4) Bidang Budaya

Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksud untuk menumbuhkan para usaha kecil, mikro dan menengah terus berkembang. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mau dan sadar dalam membayar pajak, sehingga membayar pajak tidak perlu lagi dipaksa namun sudah menjadi budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Syarat Wajib Pajak**

a. **Hak Wajib Pajak**

Sejalan dengan reformasi perpajakan yang tercermin dari penerbitan UU KUP dimana telah tertuang penjelasan pokok-pokok Hak Wajib Pajak. Berikut ini disajikan secara ringkas Hak Waji Pajak, antara lain:[113]

1) Hak mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PPKP.
2) Hak menggunakan bahasa dan mata uang asing dalam pembukuan untuk usaha tertentu.
3) Hak menyampaikan SPT dalam media elektronik.
4) Hak mendapatkan tanda bukti penerimaan SPT.
5) Hak melakukan pembetulan SPT.
6) Hal dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan.
7) Hak menunjuk kuasa sebagai wakil dalam bertindak dibidang perpajakan.
8) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.
9) Hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada DJP dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

[113] Waluyo, *Perpajakan Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Hak untuk mendapatkan pengajuan permohonan menunda pembayaran pajak.

11) Hak bagi orang pribadi maupun badan untuk mendapatkan perpanjangan waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan.

12) Hak dalam membuat pengajuan untuk penurunan jumlah angsuran PPh Pasal 25, sanksi administrasi serta pembetulan SKP.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan UU KUP, kewajiban wajib pajak meliputi: [114]

1) Seseorang warga Negara Indonesia bila sudah memenuhi ketentuan sebagai subjek dan objek pajak yang ada dalam UU PPh, maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dari kantor Dirjen Pajak. Sesuai dengn penerapan *self assessment system.*

2) Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha maka wajib mengukuhkan usahanya sebagai PKP, sesuai dengan UU PPN. Wajib pajak badan atau orang pribadi yang memiliki usaha dan sudah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha tertentu jika usahanya tersebar di beberapa tempat, maka wajib mendaftarkan usahanya tersebut di Kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

[114] Mardiasmo, *Perpajakan,* (Yogyakarta: ANDI Offset, 2019), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha tersebut beroperasi. Dirjen Pajak dapat menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan setelah memperoleh dan memiliki data yang menyebutkan bahwa wajib pajak telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP atas usahanya namun belum juga mendaftarkan diri.

3) Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan secara benar, lengkap dan jelas menggunakan bahasa Indonesia, ditanda tangani oleh wajib pajak serta disampaikan tepat waktu. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan wajib pajak belum menyampaikan SPT mka wajib pajak tersebut akan diberikan surat teguran.
4) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang wajib menggunakan SSP atau sejenisnya sesuai aturan yang berlaku dan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
5) Surat ketetapan pajak yang menunjukkan masih ada pajak yang terutang dan diterbitkan oleh Dirjen Pajak, maka wajib dilakukan pembayaran untuk SKP tersebut.
6) Kekurangan pembayaran pajak terutang serta sanksi-sanksi dan bunganya yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak menyampaikan atau menyampaikan tidak benar atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan tidak lengkap atau menyampaikan tidak waktu. Maka wajib dilakukan pelunasan secepatnya.

7) Wajib pajak wajib dilakukan pemeriksaan pajak apabila mengajukan restitusi pajak.
8) Wajib pajak orang pribadi wajib melakukan pembukuan atas kegiatan usahanya, sedangkan bagi wajib pajak yang menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan atau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perpajakan maka wajib membuat pencatatan.
9) Wajib pajak wajib menunjukkan pembukuan atau pencatatan yang dimiliki terkait dengan kegiatan usaha atau perolehan penghasilan, memberikan kesempatan untuk memeriksa ruangan yang diperlukan dan memberikan keterangan lain guna memperlancar pemeriksaan.

5. **Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak yang sangat terkenal sampai saat ini berasal dari Adam Smith di dalam bukunya *An inquiry in to the nature and cause of the wealth of nations,* bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama *"Four Common of Taxation"* atau *"The Four Maxims"* yaitu:[115]

[115] Puji Rahayu, *Perpajakan …,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asas Kesamaan atau Keadilan *(Equality)*

Asas *equality* berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak *(ability to pay)* dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada Pemerintah maka Pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada wajib pajak yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

b. Asas Kepastian *(Certainty)*

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang, pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan azas ini diharapkan wajib pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.[116]

c. Asas Kenyamanan *(Convenience)*

Maksud dari asas ini adalah wajib pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi wajib pajak untuk emmbayar pajak.

[116] Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *pay as you earn.*

d. Asas Ekonomis *(Economy)*

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin.

Berdasarkan asas yang telah dikemukakan diatas, untuk asas pengenaan pajak di Indonesia sendiri adalah sebagai berikut:[117]

a. Asas Sumber

Berdasarkan asas sumber ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan tersebut diperoleh atau diterima dari sumber-sumber tempat perolehan. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab menjadi landasan adalah objek pajak.

b. Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suaatu penghasilan yang diterima apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut adalah penduduk atau berdomisili di negara itu. Dengan kata lain, negara dimana wajib

[117] Waluyo, *Perpajakan Indonesia …,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak bertempat tinggal, berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun.

c. Asas Nasional

Asas nasional atau asas kebangsaan atau disebut juga asas kenegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

d. Asas Yuridis

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Hal tersebut mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu:[118]

1) Hak-hak fiscus yang telah diberikan oleh pembuat Undang-undang harus dijamin dapat terlaksanan dengan lancar sesuai penyempurnaan peraturan dan sanksi-sanksinya.
2) Para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh fiscus. Peraturan perpajakan harus mengatur secara terang dan tegas kewajiban dan juga hak-hak wajib pajak.

[118] Puji Rahayu, *Perpajakan …*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Adanya jaminan terhadap rahasia mengenai diri atau perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi pajak dan yang harus tidak disalahgunakan oleh pejabatnya.

e. Asas Ekonomis

Hal tersebut lebih ditekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan perlu dilakukan dengan memperhatikan seluruh kepentingan dengan memegang teguh tiga asas perpajakan yaitu:[119]

a. *The Revenue Adequacy Principle*

Prinsip ini diutarakan oleh Jesse Burkhead. Prinsip ini merupakan kepentingan Pemerintah sebab salah satu tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kecukupan anggaran. Untuk apa memungut pajak kalua ternyata hasil pemungutan pajak tidak mencukupi untuk memenuhi anggaran. Oleh karena itu, wajar saja jika Pemerintah menjalankan salah satu fungsi pajak sebagai *budgetair* dalam rangka mencukupi kebutuhan anggaran.

b. *The Equity Principle*

Prinsip ini merupakan kepentingan masyarakat sebab masyarakat atau wajib pajak yang wajib memikul beban pajak membutuhkan kesamaan dan keadilan dalam pemungutan pajak. Hukum pajak harus diterapkan tanpa pengecualian bagi semua orang wajib pajak

[119] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak …,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keadaan yang sama. Terdapat dua makna yang terkandung di dalamnya yaitu procedural yang esensial dan substantive. Prosedural berarti bahwa hukum harus diterapkan secara keseluruhan, apapun status dari orang yang terlihat tersebut. Hal ini berarti tidak ada seorangpun dapat memperoleh perlakuan khusus atau diskriminasi dalam penerapan hukum atau dapat menolak hak-hak procedural untuk menentang aplikasi hukum yang dilakukan kepadanya.

c. *The Certainty Principle*

Prinsip ini merupakan kepentingan masyarakat dan Pemerintah karena di atas semua hal, kepastian hukum baik pada aspek formal dan materil dalam pemungutan pajak, pemotongan pajak, pembayaran pajak, objek pajak, tarif pajak dan lain-lain harus ada dan tidak banyak menimbulkan interpretasi yang menguntungkan salah satu pihak. Mestinya, ketentuan perpajakan yang baik dapat meminimalisasi perbedaan interpretasi dan ruang penghukuman pajak oleh regulator dan eksekutor regulasi DJP kepada wajib pajak.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, terdapat empat sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu sebagai berikut:[120]

[120] Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus …,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah *(fiscus)* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terutamg pada fiscus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiscus dan wajib pajak.

7. **Karakteristik Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Berikut penjelasannya:

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkam menjadi dua, yakni: [121]

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, mislanya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap

[121] Mardiasmo, *Perpajakan …,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ketiga unsur tersebut:

1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut Undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu prang, pajak tersebut termasuk Pajak Tidak Langsung.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:[122]

[122] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia …*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:[123]

[123] Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan …,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) maupun Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.

8. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh adalam satu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa gaji/pendapatan, keuntungan usaha, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.[124]

Undang-undang PPh yang pernah berlaku hingga amandemen keempat adalah seperti berikut ini:[125]

a. Nomor 7 Tahun 1983, yang berlaku mulai 1 Januari 1984 s/d 31 Desember 1991.
b. Nomor 7 Tahun 1991, yang berlaku mulai 1 Januari 1992 s/d 31 Desember 1994.
c. Nomor 10 Tahun 1994, yang berlaku mulai 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 2000.
d. Nomor 17 Tahun 2000, yang berlaku 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2008.
e. Nomor 36 Tahun 2008, yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) adalah undang-undang yang mengatur secara khusus pengenaan Pajak Penghasilan atas wajib pajak subjek pajak.[126] Subjek pajak adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran

[124] Sigit Hutomo, *Terampil Pajak Penghasilan,* (Yogyakarta: ANDI Offset, 2018), 3.
[125] Fandy Tjiptono, *Pajak Penghasilan (Peraturan, Perhitungan dan Pelaporan),* (Yogyakarta: ANDI Offset, 2016), 2.
[126] Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan,* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak meliputi sebagaimana berikut: [127]

a. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah setiap orang yang tinggal di Indonesia atai tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.

b. Harta warisan yang belum dibagi

Harta warisan yang belum dibagi adalah warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sejenis.

d. Badan Usaha Tetap

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah berbentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak

[127] Feber Sormin, Siti Sarpingah, Riaty Handayani, *Perpajakan PPh,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

C. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Kewajiban mengeluarkan zakat telah didasarkan pada al-Quran surat Al Baqarah (2): 267 yang menentukan bahwa setiap pekerjaan yang halal yang mendatangkan penghasilan, setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai nisab (senilai 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, zakat tersebut adalah zakat penghasilan.[128]

Mengenai proses hingga zakat penghasilan dapat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan dalam penghasilan kena pajak), hal ini sudah diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[129]

Latar belakang dari pengurangan tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan tersebut masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23

---

[128] Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat …*, 141.
[129] BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Peraturan Tentang Pajak dan Zakat,* (Jakarta: BAZNAS Press, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2011 bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.[130]

Hal tersebut dipertegas pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi bahwa yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.[131]

Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana pasal tersebut mengalami perubahan sehingga berbunyi bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

[130] BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,* (Jakarta: BAZNAS Press, 2018), 7.
[131] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.[132]

Sedangkan, badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011 adalah sebagai berikut:[133]

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
   a. LAZ Dompet Dhuafa
   b. LAZ Yayasan Amanah Takaful
   c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
   d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
   e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
   f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
   g. LAZ Persatuan Islam
   h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
   i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat

[132] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
[133] Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah Sesuai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia

l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil

m. LAZ Baituzzakah Pertamina

n. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid

o. LAZ Yayasan Rumah Zakat

3. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS)

   a. LAZIS Muhammadiyah

   b. LAZIS Nahdlatul Ulama

   c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

4. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)

5. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK MASYARAKAT MUSLIM DI KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

1. Sejarah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur[134]

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh

[134] Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Sejarah Departemen Agama", https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8863/sejarah-departemen-agama, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebuah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah. Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai.

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Visi, Misi dan Tujuan[135]

   a. Visi

      Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

   b. Misi

      1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
      2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
      3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
      4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
      5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
      6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.

[135] Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Visi dan Misi Kementerian Agama", https://jatim.kemenag.go.id/artikel/35722/visi-dan-misi-kementerian-agama, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

* (Dasar, Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 pada lampiran pertama)

3. Struktur Organisasi[136]

Berdasarkan hasil dokumentasi, struktur organisasi adalah suatu susunan atau tatanan antar bagian secara posisi yang ada pada perusahaan/lembaga dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Berikut struktur organisasi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu:

[136] Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Struktur Organisasi Pejabat Kementerian Agama", https://jatim.kemenag.go.id/artikel/42720/struktur-organisasi-pejabat-kanwil, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

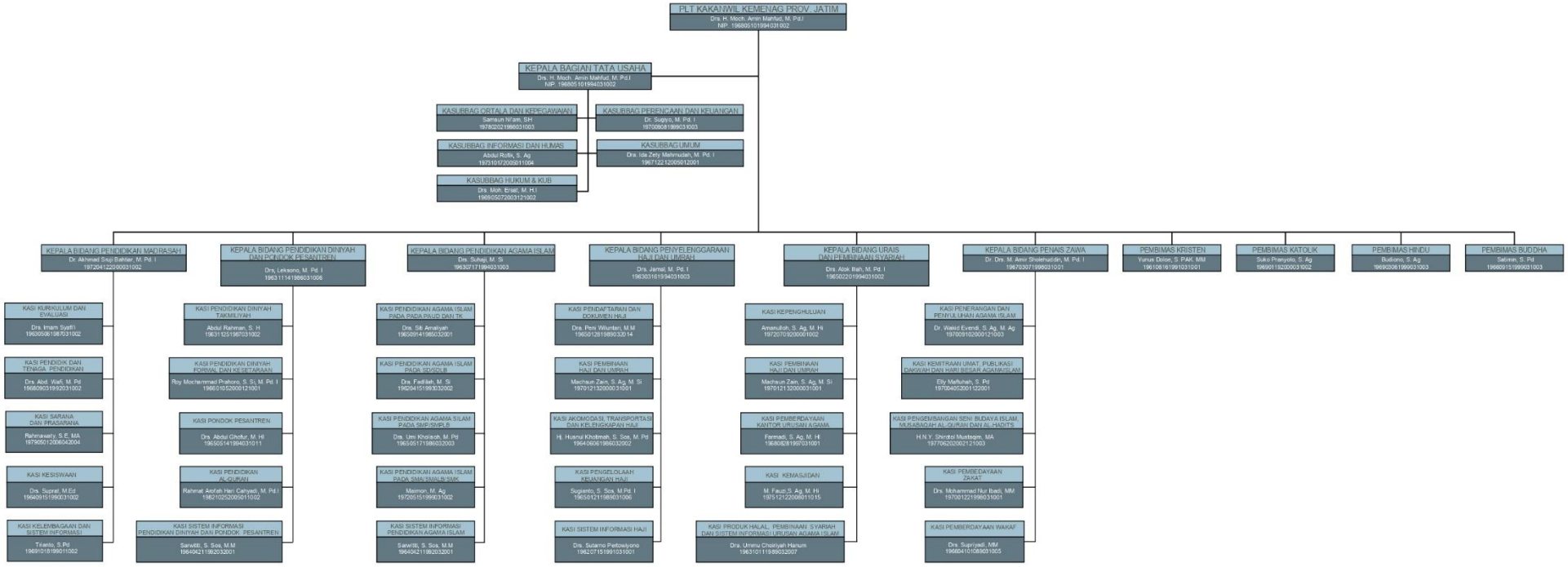

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tugas Pokok dan Fungsi[137]

   a. Bagian Tata Usaha

      Bagian Tata Usaha membawahi 5 (lima) sub. bagian, antara lain:

      1. Subbag Perencanaan dan Keuangan

         Tugas: Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan serta pelaksanaan urusan keuangan.

      2. Subbag Ortala dan Kepegawaian

         Tugas: Melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian.

      3. Subbag Hukum dan Kerukunan Umat Bersama

         Tugas: Melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat Khonghucu.

      4. Informasi dan Hubungan Masyarakat

         Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.

[137] Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Tugas dan Fungsi Setiap Bagian Kementerian Agama", https://jatim.kemenag.go.id/artikel/28203/tugas--fungsi-setiap-bagian-pada-kanwil-kemenag-prov-jatim, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Subbag Umum

   Tugas: Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara.

b. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren[138]

1. Fungsi

   a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
   b) Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren dan pendidikan al-quran serta pengelolaan sistem indormasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
   c) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

2. Tugas Pokok

   a) Seksi Diniyah Takmiliyah

      Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah.

[138] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Kesetaraan

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang diniyah formal dan kesetaraan.

c) Seksi Pondok Pesantren

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pondok pesantren.

d) Seksi Pendidikan Al-Quran

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan al-quran.

e) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh[139]

1. Fungsi

a) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh.

[139] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, perlengkapan haji, pembinaan Jemaah haji dan umroh, pengelolaan keuangan haji serta pengelolaan sistem informasi haji.

c) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh.

2. Tugas Pokok

a) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

b) Seksi Pembinaan Haji dan Umroh

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umroh.

c) Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi dan perlengkapan haji.

d) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Seksi Sistem Informasi Haji

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi haji dan umroh.

d. Bidang Pendidikan Madrasah[140]

1. Fungsi

a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah.

b) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah.

c) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

2. Tugas Pokok

a) Seksi Kurikulumdan Evaluasi

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTs, MA dan MAK.

[140] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan pada RA, MI, MTs, MA dan MAK.

c) Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA dan MAK.

d) Seksi Kesiswaan

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA dan MAK.

e) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerjasama serta pengelolaan sistem informasi pendidikan pada RA, MI, MTs, MA dan MAK.

e. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah[141]

1. Fungsi

a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah.

[141] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat dan pembinaan syariah serta pengelolaan sistem informasi urusan agama islam dan pembinaan syariah.

c) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama islam dan pembianaan syariah.

2. Tugas Pokok

a) Seksi Kepenghuluan

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbinan teknis dan pembinaan di bidang kepenghuluan.

b) Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbinan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan kantor urusan agama.

c) Seksi Kemasjidan

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbinan teknis dan pembinaan di bidang kemasjidan.

d) Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbinan teknis dan pembinaan di bidang produk halal, hisab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukyat dan pembinaan syariah serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam.

f. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf[142]

1. Fungsi

a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf.

b) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan penyiapan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-quran dan hadis, zakat dan wakaf serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam zakat dan wakaf.

c) Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

2. Tugas Pokok

a) Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama islam.

b) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam

[142] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kemitraan umat, publikasi dakwah dan hari besar agama Islam.

c) Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Hadis

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan seni budaya Islam, musabaqah al-quran dan hadis.

d) Seksi Pengembangan Zakat

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat.

e) Seksi Pemberdayaan Wakaf

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

g. Bidang Pendidikan Agama Islam[143]

1. Fungsi

a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama Islam.

[143] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) serta pengelolaan sistem informasi pendidikan agama Islam.

2. Tugas Pokok

a) Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan TK.

b) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada SD/SDLB.

c) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMALB/SMK

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada SMA/SMALB/SMK.

e) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam

Tugas: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang sistem informasi pendidikan agama Islam.

5. Data Pegawai[144]

Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki pegawai yang terdiri dari 7 bagian bidang dan 4 bagian pembimas, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Pegawai Kementerian Agama
Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Daftar Jumlah Pegawai			
Bidang		Pembimas	
Bagian	Jumlah	Bagian	Jumlah
TU	41	Kristen	11
PDPP	21	Katolik	10
PHU	35	Hindu	7
PM	33	Budha	7
PAIS	19		
Urais Pemsyar	21		
Penais ZaWa	32		

[144] Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Data Jabatan Fungsional Umum", https://jatim.kemenag.go.id/artikel/37671/peta-kanwil-kemenag-jawa-timur, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total Keseluruhan
237

Sumber: Data Jabatan Fungsional Umum – Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

6. Letak Geografis[145]

Berdasarkan hasil dokumentasi, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253.

Gambar 3.2
Peta Lokasi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

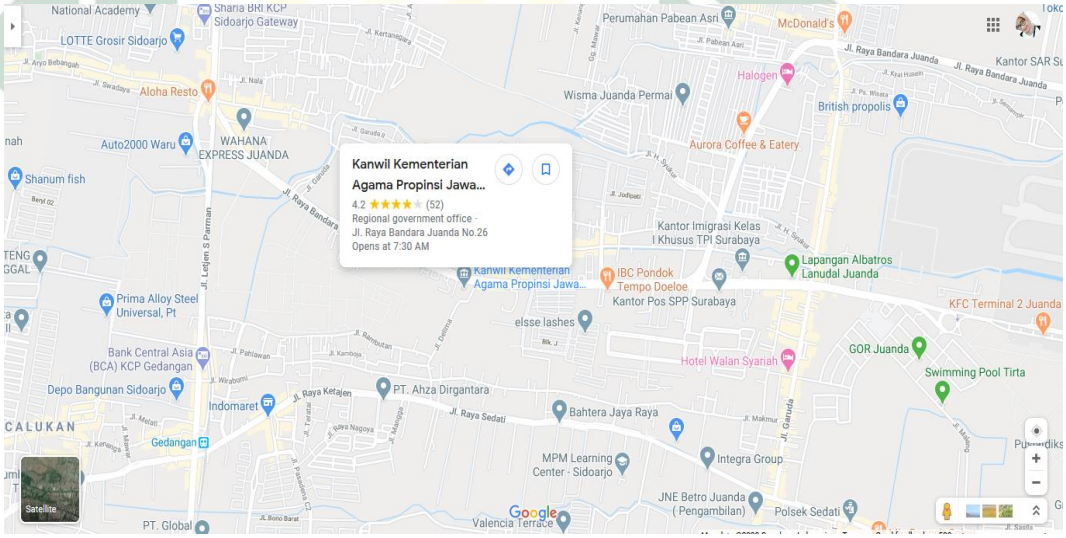

Sumber: Peta Lokasi - Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

[145] Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Peta Kementerian Agama", https://jatim.kemenag.go.id/artikel/37671/peta-kanwil-kemenag-jawa-timur, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Jam Kerja

Berdasarkan hasil wawancara, jam kerja yang diberlakukan pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

a) Jam buka : Senin-Jumat / 08:00 – 15:00 WIB
b) *Breefing* : 07.30-07.45 WIB
c) Ishoma : 12.00-13.00 WIB

B. Ketentuan Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Zakat yang berkaitan dengan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi sebagai dokter, pegacara, arsitek, dll.[146] Perlakuan zakat penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak pada masyarakat muslim terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 267 yang menentukan bahwa setiap pekerjaan halal yang mendatangkan penghasilan, setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai nisab. Al-Quran mewajibkan kepada seluruh

[146] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat muslim untuk mengeluarkan zakat dari segala hal yang keluar dari hasil bumi. [147]

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lebih dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah mengatur bahwa menunaikan kewajiban zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak.[148]
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.[149]
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMK.3/2010 tentang Tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.[150]
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.[151]
6. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011

---

[147] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special for Muslimah,* (Jakarta: Cordoba, 2016), 45.
[148] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat.*
[149] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
[150] Peraturan Menteri Keuangan No. 254 /PMK.3/2010 tentang Tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
[151] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai penerima Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.[152]

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.[153]

Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia menetapkan:[154]

1. Nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
3. Kadar zakat pendapatan minimal senilai 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto.
4. Pada saat keputusan tersebut mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

---

[152] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai penerima Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

[153] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zajat serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

[154] Keputusan Badan Amil Zakat Nasional No. 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Zakat penghasilan yang dibolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:[155]

1. Jenis zakat yang dibolehkan untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah jenis zakat atas penghasilan. Zakat-zakat lain selain zakat atas penghasilan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
2. Pembayaran zakat penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Pengurangan Penghasilan bruto oleh zakat penghasilan dilakukan pada akhir tahun dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang bersangkutan.
3. Zakat penghasilan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. Pembayaran dengan yang disetarakan dengan uang dinilai dengan harga pasar pada saat zakat penghasilan tersebut dibayarkan.
4. Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, zakat penghasilan belum dibayar, maka pengurangan zakat penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak sebelumnya.

[155] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat penghasilan, wajib melampirkan lembar Bukti Setoran Zakat atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) penerima setoran yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Bukti Setoran Zakat dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:[156]
   a. Nama Lengkap Wajib Pajak/Wajib Zakat
   b. Alamat Lengkap Wajib Pajak/Wajib Zakat
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/
      Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
   d. Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya
   e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya
   f. Besarnya zakat atas penghasilan
6. Tempat pembayaran zakat penghasilan tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Apabila pengeluaran zakat penghasilan tersebut tidak dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

[156] BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Peraturan Tentang Pajak dan Zakat,* (Jakarta: BAZNAS Press, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut:[157]

Tabel 3.2
Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
s.d Rp. 50.000.000	5%
≥ Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
≥ Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
≥ Rp. 500.000.000	30%

Tabel 3.3
Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Badan/ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tahun	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto s.d Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17

Namun, untuk perhitungan pajaknya jika kurang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), masyarakat terbebas dari pengenaan pajak penghasilan. Untuk menghitung Penghasilan Kena pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

[157] Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:[158]

Tabel 3.4
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Laki-laki/Perempuan Lajang	Laki-laki Kawin	Suami dan Istri Digabung
TK/0 - Rp. 54.000.000	K/0 - Rp. 58.500.000	K/I/0 - Rp. 112.500.000
TK/1 - Rp. 58.500.000	K/1 - Rp. 63.000.000	K/I/1 - Rp. 117.000.000
TK/2 - Rp. 63.000.000	K/2 - Rp. 67.500.000	K/I/2 - Rp. 121.500.000
TK/3 - Rp. 67.500.000	K/3 - Rp. 72.000.000	K/I/3 - Rp. 126.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016

C. Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Ketentuan dari perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yaitu dengan cara penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan.[159] Berikut perhitungan harta yang wajib dizakati apabila mencapai nishab dan mencapai satu tahun (haul),

[158] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
[159] Nanik Puji Rahayu, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Kasus I (Pribadi/Satu Penghasilan)

Ibu X adalah seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai, merupakan wajib pajak yang belum menikah (TK/0). Berpenghasilan sebesar Rp. 63.120.000/tahun. Selanjutnya Ibu X membayarkan zakat penghasilannya di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Berikut ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan Ibu X adalah:[160]

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat:

Tabel 3.5
Perhitungan Zakat Penghasilan

Dasar Pengenaan Zakat	Rp. 63.120.000
Zakat (2.5%)	Rp. 1.578.000

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

Tabel 3.6
Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan Neto	Rp. 63.120.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 9.120.000
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 456.000

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

[160] H. Wahyudi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.7
Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Neto	Rp. 63.120.000
(-) Zakat (2.5%)	Rp. 1.578.000
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp. 61.542.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 7.542.000
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 377.100

Sumber data: Diolah oleh Peneliti

Studi Kasus II (Pribadi/Pekerjaan Bebas Lebih dari Satu Penghasilan)

Bapak Y adalah seorang pekerja wiraswasta dengan memiliki sebuah usaha bernama CV. Berkah Jaya. Bapak Y beragama Islam dengan status sudah menikah dan mempunyai dua orang anak (K/02). Penghasilan/tahun sebesar Rp. 104.276.500 dengan biaya operasional usaha dan lain-lain sebesar Rp. 26.321.650. Selanjutnya Bapak Y membayarkan zakat penghasilannya di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berdekatan dengan tempat tinggalnya dan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:[161]

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat:

Tabel 3.8
Perhitungan Zakat Penghasilan

Dasar Pengenaan Zakat	Rp. 104.276.500

[161] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat (2.5%)	Rp. 2.606.912

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

Tabel 3.9
Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan Bruto	Rp. 104.276.500
Pengurangan (Biaya operasional usaha dan lain-lain)	Rp. 26.321.650
Penghasilan Neto	Rp. 77.954.850
(-) PTKP (K/2)	Rp. 67.500.000
PKP	Rp. 10.454.850
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 522.742

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Bruto	Rp. 104.276.500
Pengurangan (Biaya operasional usaha dan lain-lain)	Rp. 26.321.650
Penghasilan Neto	Rp. 77.954.850
(-) Zakat (2.5%)	Rp. 2.606.912
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp. 75.347.938
(-) PTKP (K/2)	Rp. 67.500.000
PKP	Rp. 7.847.938
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 392.396

Sumber data: Diolah oleh Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Kasus III (Badan Usaha Tetap)

Kondisi PT. Bina Cemerlang Anugerah adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa milik seorang pengusaha Muslim. PT. Bina Cemerlang Anugerah memiliki penghasilan/tahun sebesar Rp. 10.648.623.080 dengan HPP, biaya administrasi, operasional dan lain-lain sebesar Rp. 6.550.007.200. Selanjutnya perusahaan tersebut membayarkan zakat penghasilannya sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah di BAZNAS Provinsi Jawa Timur karena lokasi perusahaan terletak di wilayah Surabaya. Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:[162]

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat:

Tabel 3.11
Perhitungan Zakat Penghasilan

Dasar Pengenaan Zakat	Rp. 10.648.623.080
Zakat (2.5%)	Rp. 266.215.577

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

Tabel 3.12
Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan Bruto	Rp. 10.648.623.080

[162] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurangan (HPP, biaya administrasi, operasional dan lain-lain)	Rp. 6.550.007.200
Penghasilan Neto	Rp. 4.098.615.880
PKP	Rp. 4.098.615.880
PPh terutang (25% x PKP)	Rp. 1.024.653.970

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Bruto	Rp. 10.648.623.080
Pengurangan (HPP, biaya administrasi, operasional dan lain-lain)	Rp. 6.550.007.200
Penghasilan Neto	Rp. 4.098.615.880
(-) Zakat (2.5%)	Rp. 266.215.577
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp. 3.832.400.303
PKP	Rp. 3.832.400.303
PPh terutang (25% x PKP)	Rp. 958.100.075

Sumber data: Diolah oleh Peneliti

D. Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Meskipun ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah berlaku dan diterapkan sejak lama, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak bagi pembayar zakat masyarakat muslim sampai saat ini masih banyak yang enggan memanfaatkan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar zakat masih rendah

   Kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat masih terhitung rendah, terlihat dari minimnya zakat yang dihimpun BAZNAS atau LAZ, baik tingkat nasional, provinsi dan kab/kota dari potensi nasional itu sendiri. Berikut pernyataan informan,[163]

   > *"Masyarakat dalam membayar zakat fitrah/maal melalui BAZNAS/LAZ saja masih kurang kesadarannya, ditambah lagi dengan zakat penghasilan. Masyarakat masih kurang pula pemahaman akan salah satu kewajiban tersebut yang harus dibayarkan oleh wajib zakat. Penghasilan sendiri apabila sudah mencapai haul-nya wajib dibayarkan melalui zakat penghasilan, baik secara bulanan/tahunan. Hal tersebut apabila terealisasikan secara penuh, maka akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran umat akan distribusi pendanaan zakat".*

   Masih minimnya kesadaran masyarakat muslim membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan, itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan

[163] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan, seperti halnya zakat penghasilan.[164]

Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) yang menandakan bahwasanya zakat penghasilan tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan hingga tahunan zakat penghasilan dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara keseluruhan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan dana zakat.

2. Enggan membayar zakat ke Badan/Lembaga resmi

Dengan sarana yang meringankan tidak serta merta mendapat sambutan yang baik dikalangan masyarakat muslim. Hingga kini masih banyak masyarakat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat kepada badan/lembaga resmi pengelola zakat.[165] Masyarakat muslim (muzaki) lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada yang berhak (mustahik) menerima dan belum terjangkau oleh lembaga amil zakat. Karena, muzaki beranggapan hal ini dilakukan lebih mudah dan lebih dekat kepada mustahik sekitar tempat tinggal yang benar-benar membutuhkan. Berikut pernyataan informan,[166]

> *"Hingga sekarang masih banyak muzaki yang enggan membayar zakatnya kepada badan/lembaga resmi yang telah terakuisisi oleh Kementerian Agama,*

[164] Ibid,.
[165] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.
[166] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *dimana mereka merasa lebih nyaman dan mudah memberikan zakat kepada mustahik secara langsung, ya sekitar tempat tinggal mereka. Jadi mereka benar-benar tau siapa yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan zakatnya".*

Tidak bisa dipungkiri pula banyak masyarakat muslim beranggapan bahwa membayar zakat secara langsung kepada para mustahik itu akan lebih efektif. Selain para muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahik, cara tersebut memang bisa dibilang baik karena sebagian badan/lembaga ada juga yang tidak bisa mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Selain itu, masih banyak di antara masyarakat muslim yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

3. Belum percaya sepenuhnya kepada BAZNAS atau LAZ

Masyarakat muslim sebagian tidak memperhatikan ketentuan yang telah di muat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Sebab, masih banyak persoalan dan beberapa alasan yang terjadi seperti misalnya ke mana aliran dana zakat itu disalurkan menjadi pertanyaan dan tidak jelas penggunaannya. Terlebih lagi pengelolaan tidak ada *cash-flow* dan transparansi secara langsung antar pihak muzaki dan mustahik. Penyebab lainnya yakni dikarenakan masyarakat muslim lebih memilih cara tradisional sebagai budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya untuk berzakat, praktek berzakat dilakukan secara individual atau diwakilkan ulama. Berikut pernyataan informan,[167]

> *"… sebelum adanya badan/lembaga pengelola zakat di pusat dan daerah-daerah, masyarakat sudah menerapkan membayar zakat secara langsung, sama seperti permasalahan sebelumnya, bahwa kebiasaan dan budaya lingkungan masyarakat sekitar yang membuat muzaki lebih memilih untuk mengikutinya. Ditambah lagi sering terdengar pertanyaan bahwa ke mana aliran dana zakat itu disalurkan dan maupun pernyataan bahwa dana zakat tidak jelas penggunaannya. Mereka masih belum percaya, …"*

Kebiasaan tersebut hingga sekarang masih belum berubah, masih banyak masyarakat muslim yang lebih memilih untuk berzakat secara langsung, dengan cara lain juga mengundang penerima zakat ke rumah mereka ataupun sebaliknya. Karena ada hubungan emosional antara penentu zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik).

4. Terbatasnya jumlah BAZNAS atau LAZ yang terakuisisi

Kementerian Agama mengimbau masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, namun terdapat beberapa masih kurangnya pemerataan BAZ/LAZ di setiap wilayah provinsi, dan kab/kota. Berikut pernyataan informan,[168]

> *"Dari pihak Penais ZaWa sudah mengimbau pada masyarakat bahwa siapa-siapa yang mampu dan sudah berkewajiban membayar zakat harus menyalurkan*

[167] Ibid,.
[168] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *zakatnya melalui badan/lembaga yang sudah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, jika tidak, zakat yang disalurkan termasuk kepada zakat illegal dan menyalahi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012. Dan memang pemerataan BAZNAS/LAZ masih belum menyeluruh menyentuh masyarakat muslim dikarenakan pengelola zakat harus bersertifikasi nasional".*

Hal tersebut dikarenakan BAZNAS atau LAZ harus bersertifikasi nasional dan tidak semua badan/lembaga memiliki kesanggupan. Proses sertifikasi pun sangat ketat dan membutuhkan waktu yang lama. Sertifikasi tersebut dimaksudkan agar pembayaran zakat bisa terdata dan *fair* dalam pengelolaannya. Berikut pernyataan informan,[169]

> *"Saat ini, 80% dari 235 LAZ anggota FOZ (Forum Zakat) sedang mengurus sertifikasi badan/lembaga terakuisisi. Selain melakukan sertifikasi bagi badan/lembaga, FOZ sedang mengusahakan sertifikasi profesi amil zakat (petugas pengumpul dana zakat). Sertifikasi amil melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan 22 asesor untuk melakukan sertifikasi 6.000 amil zakat dari 250 LAZ tingkat nasional".*

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.[170] Namun di sisi lain, bertambah banyaknya

---

[169] H. Wahyudi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.
[170] PPID BAZNAS, Pengelolaan Zakat: Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS, https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai BAZNAS atau LAZ bisa berdampak tidak baik, yakni lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas badan/lembaga pengelola zakat.

5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat terlihat dari segala aspek, seperti pengetahuan dasar tentang zakat yang masih kurang. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat muslim untuk melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat muslim masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk melaksakan zakat mal, ataupun zakat profesi kesadaran akan kewajibannya masih rendah. Kurangnya dana/anggaran pula yang menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat belum berjalan secara maksimal. Berikut pernyataan informan,[171]

> *"Kurang dana/anggaran menjadikan kegiatan sosialisasi terhambat, dengan begitu akan berdampak pada kegiatan pengelolaan zakat itu sendiri. Sehingga masyarakat belum tau dan menyadari sepenuhnya akan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan pengelolaan zakat yang baik dan benar guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat".*

Tidak bisa dipungkiri untuk menarik minat muzaki menyalurkan zakat melalui BAZNAS atau LAZ harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, seperti tujuan sosialisasi tersebut yaitu, menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZNAS atau LAZ kepada masyarakat, setelah

[171] Nanik Puji Rahayu, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya diharapkan masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut, pastinya menumbuhkan kesadaran zakat profesi dan membayarkannya melalui BAZNAS atau LAZ terkait.

6. Pengurangan pajak yang kurang signifikan

Sistem yang digunakan saat ini pun masih dualistik, berikut pernyataan informan,[172]

> *"… ada pembayaran zakat dan ada pula pajak, sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan; apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak? Peraturan dari pemerintah menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak bukan pajaknya secara langsung".*

Wajib pajak menganggap pengurangannya tidak berpengaruh secara signifikan dari pajak yang mereka bayarkan. Serta harus direpotkan untuk mengurus pembayaran ganda antara zakat dan pajak. Sehingga hanya sedikit yang memanfaatkannya dengan resiko adanya pembayaran ganda yang mereka tanggung. Berikut pernyataan informan,[173]

> *"Alasan kenapa penempatan zakat dalam mekanisme pajak kurang dimanfaatkan adalah karena posisi zakat dan pajak tidak saling menggantikan secara penuh. Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan neto dari penghasilan itu sendiri bukan sebagai pengurang beban/utang pajak dianggap berdampak kurang signifikan".*

[172] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.
[173] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS atau LAZ melainkan memilih untuk membayar di badan/lembaga yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal atau tempat bekerja. Ataupun menyalurkannya secara langsung.

7. Perbedaan penafsiran dalam perhitungan

Wajib pajak yang telah mengetahui mengenai perhitungan dalam pengurangan penghasilan kena pajak bagi pembayar zakat profesi cenderung tidak mau untuk melaksanakan, karena dianggap merepotkan. Berikut pernyataan informan,[174]

> *"Mereka menganggap bahwa zakat dan pajak itu berbeda. Zakat semata-mata ibadah kepada Allah SWT dan akan memperoleh pahala jika melaksanakannya. Berbeda dengan pajak yang berhubungan dengan ketaatan sebagai warga negara yang baik. Pemilik harta khususnya para aghniya pun masih belum ikhlas menerima membayar zakat sebesar 2.5% dari jumlah harta yang mereka miliki. Karena semakin besar harta yang dimiliki maka akan semakin besar zakat yang harus dibayarkan sehingga mereka masih keberatan".*

Ada beberapa wajib pajak enggan dikarenakan secara tidak langsung ketika wajib pajak bukti pembayaran zakat akan terlihat penghasilan aslinya. Pada kebanyakan kasus pengisian SPT Tahunan ada beberapa wajib pajak yang mengisi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Seperti yang diketahui, di Indonesia menganut sistem *self assesment*.[175]

---

[174] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

[175] Tsuroyya Nurtyas Zhaputri, Basyirah Ainun, Lusiana Handayani, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Di Kota Banjarmasin, Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankkan 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, setiap wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, menyetor pajaknya sendiri dan melaporkan pajaknya sendiri. Sehingga, memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

Seharusnya wajib pajak mengetahuinya, sebab dari SPT Tahunan terdapat kolom mengenai zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan bagi pembayar zakat di BAZNAS atau LAZ resmi lainnya di dalam bukti setor zakat dibawahnya terdapat keterangan yang mengatakan bahwa bukti setor zakat bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai kadar yang berlaku. Selain itu banyak masyarakat yang belum begitu paham pula bagaimana pelaksanaannya.[176]

E. Solusi sebagai Upaya Penyelesaian Kendala dalam Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Dengan adanya berbagai kendala dalam penerapan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim, sebagai upaya penyelesaian yang dilakukan solusinya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih mempertegas kepastian hukum

   Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada

[176] Sofiah Fuadah, Afif Afendi, Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Muzaki Di Baznas Kabupaten Semarang), *Jurnal At-Taqaddum,* Vol. 11 No. 2, (2019), 142-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Berikut pernyataan informan,[177]

> *"Pengelolaan zakat yang melembaga itu penting, dengan begitu dana zakat akan terkendali dan terstruktur, karena zakat sendiri semakin berkembang dengan adanya zakat penghasilan baik pribadi/badan usaha. Akan tetapi, pihak Pemerintah hendaknya lebih mempertegas akan adanya sanksi pidana atau denda bagi yang melanggarnya. Banyak sekali contohnya, seperti pembayaran zakat tidak melalui badan/lembaga pengelola zakat. Ada juga dengan masyarakat muslim yang telah memiliki penghasilan mencapai nisab dan harta yang akan dizakati telah berjalan mencapai haul terhitung dari kepimilikan nisab tersebut tidak membayarkannya. Sehingga Pemerintah perlu diatur pelaporan hasil bukti zakat yang telah dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushalla".*

Tugas pemerintah tidak hanya menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif, harus ada ketegasan yang ditunjukkan kepada para muzaki agar terwujudnya pembangunan ekonomi bersama melalui zakat. Pendekatan harus terus dilakukan oleh pemerintah berbarengan dengan penekanan akan pentingnya membayar zakat bagi masyarakat muslim. Sayangnya tidak ada sanksi yang dijelaskan bagi yang tidak membayar zakat, pembayaran zakat tidak melalui badan/lembaga

[177] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola zakat, serta masyarakat muslim yang telah memiliki penghasilan mencapai nisab dan harta yang akan dizakati telah berjalan mencapai haul terhitung dari kepimilikan nisab tersebut tidak membayarkannya.[178]

Namun yang ada adalah sanksi bagi badan/lembaga pengelola zakat yang menyalahi aturan. Dengan begitu Pemerintah perlu mengatur mekanisme pelaporan pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushalla. Terutama mereka yang tidak berbadan hukum di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ.

2. Sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diperluas

Jika inti permasalahan ada pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim yang masih rendah, maka kewajiban sosialisai maupun edukasi bukan hanya berasal dari pihak Pemerintah akan tetapi perlu dilakukan bagi para ulama/kyai dan cendekiawan. Mestinya terus diupayakan agar masyarakat muslim semakin cerdas dan faham tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang ada dan harus dijalankan pada agama mereka. Berikut pernyataan informan,[179]

> *"… gerakan-gerakan dakwah sosialiasi dan edukasi ataupun aktivitas yang mengarah kepada bagaimana memanfaatkan dana zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta bagaimana mengembangkannya bisa*

[178] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.
[179] Nanik Puji Rahayu, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *menjadi solusinya. Disisi lain, mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak dan sedekah serta sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim terutama instansi pemerintahan juga sangat diperlukan …".*

Pemerintah telah membuat peraturan yang menjadi solusi kewajiban ganda (pajak dan zakat) yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan Peraturan No. 15 Tahun 2012 yang menyatakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.[180]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, Pasal 23 ayat (1) berbunyi BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki; (2) bukti setoran yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisisan SPT Tahunan bagi wajib pajak.[181]

---

[180] Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15 Tahun 2012 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk/Disahkan oleh Pemerintah.
[181] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan terjun ke lapangan, baik melalui seminar/workshop, pengajian dan lainnya. Disisi lain dapat pula dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Blog ataupun website yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat dimana pun mereka berada. Hal tersebut dilakukan agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terbaru dapat meluas kepada para muzaki maupun masyarakat muslim lainnya, sehingga muzaki akan bertambah dan cenderung menyerahkan zakatnya melalui badan/lembaga yang telah disahkan oleh negara.[182]

3. Pemerataan BAZNAS atau LAZ terakuisisi

FOZ (Forum Zakat) adalah asosiasi lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Pengurus FOZ sebagai advokasi bagi anggota yang sedang melakukan proses legalisasi organisasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14/2014. Data mencakup BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, LAZ nasional, LAZ provinsi, LAZ kabupaten/kota, serta sejumlah organisasi pengelola infak, sedekah, dan yatim/piatu.[183] Berikut pernyataan informan, [184]

---

[182] Suara Muhammadiyah, "Sosialiasasi Zakat, LAZISMU ajak Polisi Tunaikan Zakat", https://lazismu.org/blog/post/sosialisasi-zakat-di-polres-parepare-lazismu-ajak-polisi-tunaikan-zakat-999, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

[183] FOZ, "Sertifikasi Lembaga Pengelola Zakat dan Amil Zakat", https://forumzakat.org/sertifikasi-lembaga-pengelola-zakat-&amil-zakat/, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

[184] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Kita memiliki standar operasional prosedur lembaga pengelola zakat, ada pula Forum Zakat (FOZ) sebagai wadah berhimpunnya BAZNAS/LAZ di seluruh Indonesia. Setidaknya, ada tiga fokus perjalanan FOZ yakni, pertama, FOZ harus menjadikan gerakan zakat sebagai bagian perubahan umat dan bangsa. Kedua, FOZ harus mampu membangun gerakan zakat sebagai lifestyle. Ketiga, FOZ memandu sinergi gerakan zakat sebagai gerakan kebaikan yang nyata dan bermanfaat. Hal tersebut dilakukan guna mensosialisasikan gerakan berzakat dan juga memperkenalkan badan/lembaga zakat yang bertugas sebagi pengelola zakat.*

Tambahan pernyataan informan lainnya,[185]

> *"FOZ juga sedang mengurus sertifikasi badan/lembaga terakuisisi untuk menambah jumlah badan/lembaga pengelola zakat. Selain melakukan sertifikasi bagi badan/lembaga, FOZ juga sedang mengusahakan sertifikasi profesi amil zakat (petugas pengumpul dana zakat)".*

Untuk mewujudkan program tersebut, FOZ menggandeng Kementerian Agama RI untuk sertifikasi. Sehingga kapasitas badan/lembaga pengelola zakat beserta profesi amil dapat sesuai standar operasional prosedur badan/lembaga pengelola zakat dan tidak asal-asalan saat mengelola hingga menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan.[186] Hingga hari ini, BAZNAS sudah memberikan rekomendasi dan dilanjutkan dengan pemberian izin oleh Kementerian Agama kepada LAZ untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

---

[185] H. Wahyudi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

[186] SIMBI Kemenag, "Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat", http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/20Standar%20Oprasional%20Prosedur%20Lembaga%20pengelola%20zakat, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyederhanaan sistem pengelolaan

Seluruh elemen pemangku kebijakan terkait zakat untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada. Penanganan zakat hendaknya dilakukan secara STM (Sistematis, Terstruktur, dan Masif). Sistematis dalam hal ini adalah adanya usaha untuk membuat sistem pengelolaan zakat yang tertata rapi, teratur sehingga dapat berjalan secara utuh, menyeluruh dan terpadu.[187] Terstruktur selanjutnya BAZNAS telah memiliki aplikasi berbasis web yakni bernama SIMBA dimana aplikasi tersebut memiliki tahapan dan mekanisme yang jelas mengenai sistem manajemen dan informasi terkait zakat. Berikut pernyataan informan,[188]

> *"SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Dengan berbasiskan web, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit".*

Penyederhanaan sistem pengelolaan zakat dan pajak tentunya masyarakat Indonesia lebih menginginkan hal yang praktis dan mudah. Berikut pernyataan informan,[189]

> *"Keterbatasan BAZNAS/LAZ sebagai lembaga pemerintahan tidak menutupi perspektif masyarakat akan kekurangan yang dimiliki, bisa jadi karena faktor*

---

[187] NU Online, "Pengelolaan Harus Sistematis, Terstruktur dan Masif", https://www.nu.or.id/post/read/107029/pengelolaan-zakat-harus-sistematis-terstruktur-dan-masif, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

[188] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

[189] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *ketidaknyamanan saja, atau bisa jadi ketidakpercayaan itu muncul atas lemahnya sistem birokrasi dan good governance dalam tubuh badan/lembaga itu sendiri. Maka penting untuk mengatur lebih rinci positioning BAZNAS/LAZ terhadap pengelolaan zakat sehingga masyarakat tidak hanya sekedar pemenuhan pribadi atas kewajiban agamanya, namun dikarenakan atas dorongan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat".*

Setelah mengadakan pembenahan dalam pengelolaan, selanjutnya dalam pengawasan dengan merumuskan kebijakan untuk mengevaluasi hasil kinerja laporan pengelolaan dana zakat yang telah terealisasi. Kemudian mengembangkan kualitas pengelolaan zakat yang telah dievaluasi sebagai bentuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan rencana kerja yang sebaik-baiknya sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan. Berikut pernyataan informan,[190]

> *"Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan pula evaluasi atas kinerja badan/lembaga pengelola zakat. Disana seharusnya secara berkala selalu dilakukan auditing untuk monitoring perkembangan laporan pengelolaan dana zakat. Dari situ nanti, kita akan memiliki bukti bahwa badan/lembaga pengelola zakat telah melakukan tugasnya sesuai tujuan. Sehingga akan bertambah muzaki pula tingkat kepercayaannya dengan bukti yang dimiliki bahwa zakat yang telah dibayarkan jelas-jelas didistribusikan kepada yang berhak atau biasa disebut mustahik itu".*

Sehingga operasional dalam pengelolaan zakat akan mampu mencapai hasil yang maksimal dan mudah diterima oleh masyarakat.

[190] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK MASYARAKAT MUSLIM DI KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

B. Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Masyarakat muslim di Indonesia mengenal dua jenis pembayaran atas pendapatan yang mereka miliki, yakni zakat penghasilan dan pajak penghasilan. Zakat penghasilan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah dan jasa yang diperoleh dengan cara halal.[191] Sedangkan pajak penghasilan adalah iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.[192]

Peraturan pemerintah terkait zakat terus berkembang. Tak hanya semakin dipermudah prosesnya dengan bertambahnya jumlah badan/lembaga pengelola zakat yang telah tersertifikasi oleh pemerintah. Namun, kini zakat

---

[191] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 63.
[192] Puji Rahayu, *Perpajakan,* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat meringankan beban seseorang dalam membayar pajak. Mengenai proses regulasi pengelolaan zakat hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (pajak penghasilan), hal tersebut sudah diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian lebih dipertegas oleh Undang-Undang Zakat yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bermula dari Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa Pengurangan Zakat dari Laba/Pendapatan Sisa Kena Pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.[193]

Ketentuan tersebut masih diatur dalam Undang-Undang yang terbaru yakni dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.[194] Sedangkan mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto ini dapat kita temui dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.[195] Aturan tentang perlakuan zakat penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak pada masyarakat muslim terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:

---

[193] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat,* Pasal 14 ayat (3).
[194] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat,* Pasal 22.
[195] Pajak Online, *Ketentuan Umum Perpajakan,* diakses dari http://www.pajakonline.com/engine/learning/index.php, diakses pada tanggal 08 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 267.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا
فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[196]

Makna diatas adalah setiap pekerjaan halal yang mendatangkan penghasilan setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai nisab, Al-Quran mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk mengeluarkan zakat dari segala hal yang keluar dari hasil bumi.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lebih dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah mengatur bahwa menunaikan kewajiban zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam Pasal 22 bahwasanya *"Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Organisasi Pengelola Zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak".*[197]

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Latar belakang ini dijelaskan dalam

[196] Departemen Agama RI, *Al-Quran Special for Muslimah,* (Jakarta: Cordoba, 2016), 45.
[197] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 ayat (1) bahwasanya *"Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah".* [198]

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMK.3/2010 tentang Tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Latar belakang ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa *"Pengurangan zakat atau disetujui dalam Pasal 1 yang disetujui dalam Surat Pemberitahuan (SPT) penghasilan wajib pajak orang pribadi dan/ oleh wajib pajak badan dalam negeri yang disetujui".* [199]
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Latar belakang ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa *"Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi Bukti Setor Zakat pada Surat Pemberitahuan*

[198] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
[199] Peraturan Menteri Keuangan No. 254 /PMK.3/2010 tentang Tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajka dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib". [200]

6. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai penerima Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Latar belakang ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) bahwa tertera lampiran *"Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto".* [201]
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Latar belakang ini dijelaskan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa *"Nisab zakat pendapatan senilai 653kg gabah atau 524kg beras dengan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5%-10%, atau senilai 85gram emas dengan wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.*[202]

---

[200] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

[201] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai penerima Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

[202] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zajat serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam rangka standarisasi perhitungan zakat penghasilan, BAZNAS juga menetapkan nilai nisab zakat penghasilan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nisab adalah syarat jumlah minimum (ambang batas) harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Untuk penghasilan yang diwajibkan zakat adalah penghasilan yang berada diatas nisab. Hal tersebut tercantum pada Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia, yakni sebagai berikut:[203]

6. Nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
8. Kadar zakat pendapatan minimal senilai 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto.
9. Pada saat keputusan tersebut mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

[203] Keputusan Badan Amil Zakat Nasional No. 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 mengenai perlakuan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak atas pajak penghasilan.

Sebelum membahas tentang perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, adapun zakat penghasilan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto harus memenuhi beberapa persyaratan yakni,[204] jenis zakat yang dibolehkan untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah jenis zakat atas penghasilan. Zakat-zakat lain selain zakat atas penghasilan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Pembayaran zakat penghasilan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Pengurangan Penghasilan bruto oleh zakat penghasilan dilakukan pada akhir tahun dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang bersangkutan.

Kemudian zakat penghasilan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. Pembayaran dengan yang disetarakan dengan uang dinilai dengan harga pasar pada saat zakat penghasilan tersebut dibayarkan. Apabila dalam

[204] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, zakat penghasilan belum dibayar, maka pengurangan zakat penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak sebelumnya.

Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat penghasilan, wajib melampirkan lembar Bukti Setoran Zakat atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) penerima setoran yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Bukti Setoran Zakat dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:[205]

g. Nama Lengkap Wajib Pajak/Wajib Zakat
h. Alamat Lengkap Wajib Pajak/Wajib Zakat
i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/
   Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
j. Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya
k. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya
l. Besarnya zakat atas penghasilan

Tempat pembayaran zakat penghasilan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau

[205] BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Peraturan Tentang Pajak dan Zakat,* (Jakarta: BAZNAS Press, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disahkan oleh pemerintah. Apabila pengeluaran zakat penghasilan tersebut tidak dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.[206]

Sehingga ketika wajib pajak sebagai muzaki membayar zakat ke badan/lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ akan dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan wajib pajak tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika dibayarkan ke lembaga yang tidak dibentuk atau disahkan pemerintah.

Wajib pajak yang membayar zakat langsung kepada 8 asnaf atau tidak melalui badan/lembaga resmi pengelola zakat misalnya ke masjid, tetangga rumah, panti asuhan dan lain sebagainya akan tidak di akui sebagai pembayaran zakat yang nantinya digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Karena yang dianggap patuh membayar zakat adalah yang dibayarkan ke lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ di seluruh wilayah Indonesia.

[206] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut skema tata cara wajib pajak melakukan pembayaran zakat penghasilan dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak:[207]

Gambar 4.1
Proses Ketentuan Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

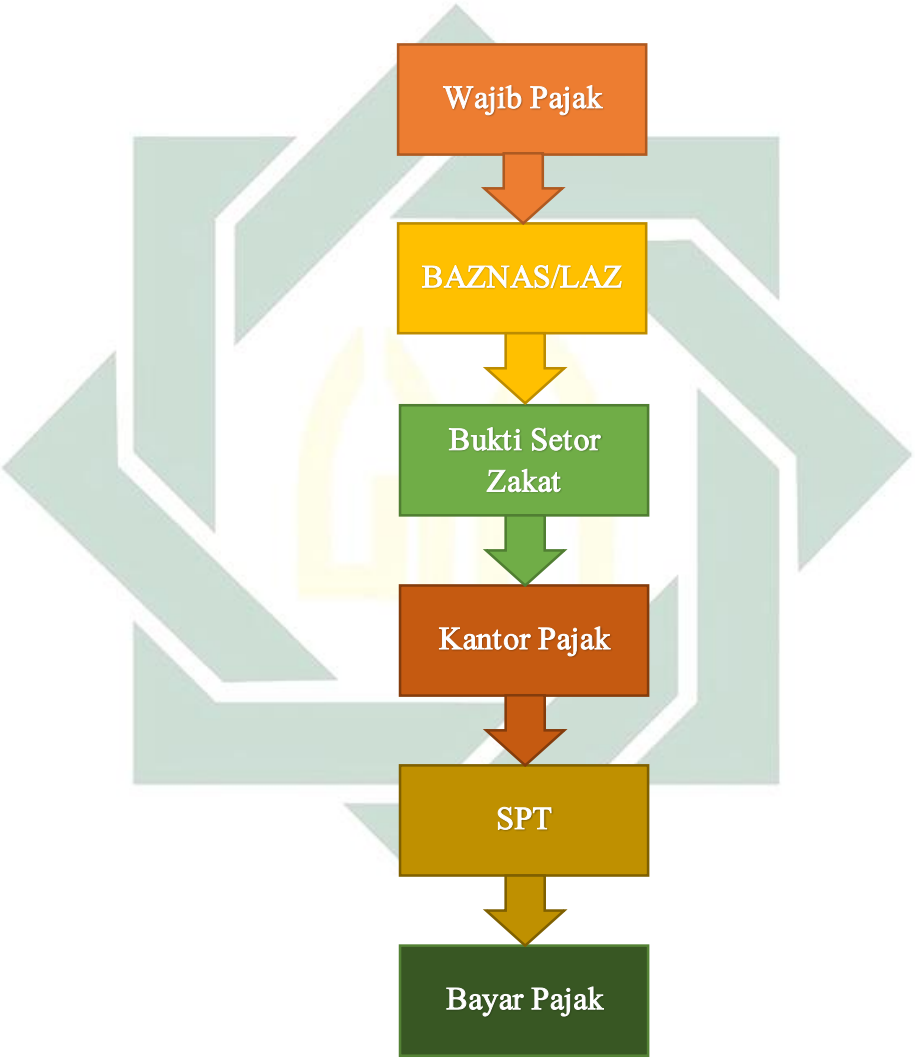

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

[207] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim yakni wajib pajak selaku muzaki membayar zakat penghasilan untuk dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak harus dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan/atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi yang sudah diakuisisi oleh Pemerintah. Kemudian, wajib pajak akan menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) yang nantinya dapat digunakan sebagai lampiran pengurang penghasilan kena pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) saat melaporkan pajak tahunan.

Selanjutnya, saat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan selain melampirkan BSZ juga mengisi kolom zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sesuai jumlah zakat yang telah dibayarkan. Dengan begitu, penghasilan kena pajak secara langsung berkurang dari jumlah yang sebenarnya sebelum dikurangkan pembayaran zakat penghasilan. Dalam hal membayarkan pajak penghasilan yang menjadi tanggungan, maka wajib pajak secara aktif akan melakukan pembayaran sejumlah nominal uang ke dalam kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai seorang wajib pajak yang taat pajak, sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan setiap kewajiban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi tersebut terkait setiap tahap, mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 tentang Pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghasilan, pajak penghasilan memiliki tarif potongan pajak penghasilan pribadi saat dibayarkan, yakni sebagai berikut:[208]

Tabel 4.1
Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
s.d Rp. 50.000.000	5%
≥ Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
≥ Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
≥ Rp. 500.000.000	30%

Tabel 4.2
Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Badan/ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tahun	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto s.d Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17

Namun, untuk perhitungan pajaknya jika kurang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), masyarakat terbebas dari pengenaan pajak penghasilan. Untuk menghitung Penghasilan Kena pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP

[208] Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:[209]

1. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, plaing banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tabel 4.3
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Laki-laki/Perempuan Lajang	Laki-laki Kawin	Suami dan Istri Digabung
TK/0 - Rp. 54.000.000	K/0 - Rp. 58.500.000	K/I/0 - Rp. 112.500.000
TK/1 - Rp. 58.500.000	K/1 - Rp. 63.000.000	K/I/1 - Rp. 117.000.000
TK/2 - Rp. 63.000.000	K/2 - Rp. 67.500.000	K/I/2 - Rp. 121.500.000
TK/3 - Rp. 67.500.000	K/3 - Rp. 72.000.000	K/I/3 - Rp. 126.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016

Peraturan-peraturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak sebagai muzaki agar dapat

[209] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan kedua kewajiban tersebut dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi antara kewajiban membayar pajak dan zakat yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 yang berbunyi bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan.[210] Kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.[211]

Mekanisme pengelolaan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada masyarakat muslim yakni dengan muzaki sebagai wajib pajak menyertakan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ ketika pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dan secara langsung mendapatkan pengurangan dari zakat yang telah dibayarkannya. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yaitu dengan cara penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan

[210] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 Tentang Pengelolaan Zakat.
[211] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 tentang Pajak Penghasilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status wajib pajak yang bersangkutan.[212] Berikut perhitungan harta yang wajib dizakati apabila mencapai nisab dan mencapai satu tahun (haul),

Studi Kasus I (Pribadi/Satu Penghasilan)

Ibu X adalah seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai, merupakan wajib pajak yang belum menikah (TK/0). Berpenghasilan sebesar Rp. 63.120.000/tahun. Selanjutnya Ibu X membayarkan zakat penghasilannya di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Berikut ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan Ibu X adalah:[213]

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat:

Tabel 4.4
Perhitungan Zakat Penghasilan

Dasar Pengenaan Zakat	Rp. 63.120.000
Zakat (2.5%)	Rp. 1.578.000

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

Tabel 4.5
Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan Bruto	Rp. 63.120.000
Penghasilan Neto	Rp. 63.120.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 9.120.000
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 456.000

[212] Nanik Puji Rahayu, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.
[213] H. Wahyudi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Neto	Rp. 63.120.000
(-) Zakat (2.5%)	Rp. 1.578.000
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp. 61.542.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 7.542.000
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 377.100

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Dari perhitungan zakat penghasilan Ibu X diketahui sebesar Rp. 1.578.000. Kemudain PPh 21 Ibu X besarnya pajak terutang adalah Rp. 456.000. Dari ketiga perhitungan diatas, dapat diketahui setelah Ibu X menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari wajib pajak, maka PPh 21 terutang yang dibayarkan Ibu X adalah Rp. 377.100 dan dapat dapat berkurang sebesar Rp 78.900.

Studi Kasus II (Pribadi/Pekerjaan Bebas Lebih dari Satu Penghasilan)

Bapak Y adalah seorang pekerja wiraswasta dengan memiliki sebuah usaha bernama CV. Berkah Jaya. Bapak Y beragama Islam dengan status sudah menikah dan mempunyai dua orang anak (K/02). Penghasilan/tahun sebesar Rp. 104.276.500 dengan biaya operasional usaha dan lain-lain sebesar Rp. 26.321.650. Selanjutnya Bapak Y membayarkan zakat penghasilannya di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berdekatan dengan tempat tinggalnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:[214]

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat:

Tabel 4.7
Perhitungan Zakat Penghasilan

Dasar Pengenaan Zakat	Rp. 104.276.500
Zakat (2.5%)	Rp. 2.606.912

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

Tabel 4.8
Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan Bruto	Rp. 104.276.500
Pengurangan (Biaya operasional usaha dan lain-lain)	Rp. 26.321.650
Penghasilan Neto	Rp. 77.954.850
(-) PTKP (K/2)	Rp. 67.500.000
PKP	Rp. 10.454.850
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 522.742

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Bruto	Rp. 104.276.500

[214] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurangan (Biaya operasional usaha dan lain-lain)	Rp. 26.321.650
Penghasilan Neto	Rp. 77.954.850
(-) Zakat (2.5%)	Rp. 2.606.912
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp. 75.347.938
(-) PTKP (K/2)	Rp. 67.500.000
PKP	Rp. 7.847.938
PPh terutang (5% x PKP)	Rp. 392.396

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Dari perhitungan zakat penghasilan Bapak Y diketahui sebesar Rp. 2.606.912. Kemudain PPh 21 Bapak Y besarnya pajak terutang adalah Rp. 522.742. Dari ketiga perhitungan diatas, dapat diketahui setelah Bapak Y menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari wajib pajak, maka PPh 21 terutang yang dibayarkan Bapak Y adalah Rp. 392.396 dan dapat berkurang sebesar Rp. 130.346.

Studi Kasus III (Badan Usaha Tetap)

Kondisi PT. Bina Cemerlang Anugerah adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa milik seorang pengusaha Muslim. PT. Bina Cemerlang Anugerah memiliki penghasilan/tahun sebesar Rp. 10.648.623.080 dengan HPP, biaya administrasi, operasional dan lain-lain sebesar Rp. 6.550.007.200. Selanjutnya perusahaan tersebut membayarkan zakat penghasilannya sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah di BAZNAS Provinsi Jawa Timur karena lokasi perusahaan terletak di wilayah Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:[215]

Pertama, melakukan pembayaran zakat penghasilan untuk mendapatkan bukti setor zakat,

Tabel 4.10
Perhitungan Zakat Penghasilan

Dasar Pengenaan Zakat	Rp. 10.648.623.080
Zakat (2.5%)	Rp. 266.215.577

Kedua, wajib pajak melaporkan SPT Tahunan yang bersangkutan:

Tabel 4.11
Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan Bruto	Rp. 10.648.623.080
Pengurangan (HPP, biaya administrasi, operasional dan lain-lain)	Rp. 6.550.007.200
Penghasilan Neto	Rp. 4.098.615.880
PKP	Rp. 4.098.615.880
PPh terutang (25% x PKP)	Rp. 1.024.653.970

Kemudian berlanjut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ilustrasinya sebagai berikut:

Tabel 4.12
Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Bruto	Rp. 10.648.623.080

[215] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurangan (HPP, biaya administrasi, operasional dan lain-lain)	Rp. 6.550.007.200
Penghasilan Neto	Rp. 4.098.615.880
(-) Zakat (2.5%)	Rp. 266.215.577
Penghasilan Neto setelah Zakat	Rp. 3.832.400.303
PKP	Rp. 3.832.400.303
PPh terutang (25% x PKP)	Rp. 958.100.075

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Dari perhitungan zakat penghasilan PT. Bina Cemerlang Anugerah diketahui sebesar Rp. 266.215.577. Kemudain PPh 21 PT. Bina Cemerlang Anugerah besarnya pajak terutang adalah Rp. 1.024.653.970. Dari ketiga perhitungan diatas, dapat diketahui setelah PT. Bina Cemerlang Anugerah menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari wajib pajak, maka PPh 21 terutang yang dibayarkan PT. Bina Cemerlang Anugerah adalah Rp. 958.100.075 dan dapat berkurang sebesar Rp. 66.553.895.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Negara Indonesia memberikan perhatian terkait zakat dilihat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Diterbitkannya undang-undang tersebut tidak lepas karena negara memandang bahwasannya zakat merupakan pranata keagamaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga merupakan wujud dari pengamalan sila terakhir pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari penjelasan singkat diatas dapat disimpulkan adanya keselarasan dan integrasi yang kuat antara agama dan negara tentang zakat. Agama dan negara berjalan beriringan dan satu pandangan tentang pentingnya membayar zakat karena zakat berkaitan erat antara kewajiban seorang muslim dalam menjalankan perintah agamanya dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Seorang muslim yang taat pasti menunaikan zakat begitupun negara yang baik dalam menjalankan zakat pasti akan sejahtera.

Jika dilihat dari potensi zakat di Indonesia yang begitu besar maka seharusnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata secara nasional dapat tercapai. Asalkan pengelolaan zakat dapat dikelola dengan baik sehingga urgensi dan tujuan dari zakat tersebut dapat terealisasi. Meskipun ketentuan dan mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah berlaku dan diterapkan sejak lama, namun pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak bagi pembayar zakat masyarakat muslim sampai saat ini masih banyak yang enggan memanfaatkan ketentuan tersebut.

Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya, kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat terhitung rendah. Terlihat masih minimnya zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik tingkat nasional, provinsi dan kab/kota. Masih minimnya kesadaran masyarakat muslim membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan, itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan, seperti halnya zakat penghasilan.[216]

Zakat penghasilan dapat dibayarkan melalui penghasilan apabila sudah mencapai haul dan nisabnya. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) yang menandakan bahwasanya zakat penghasilan tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan hingga tahunan zakat penghasilan dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat terealisasikan secara penuh, maka akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan penerimaan dan distribusi dana zakat yang dikelola oleh badan/lembaga resmi.

Badan/Lembaga resmi pengelola zakat yang telah terakuisisi Kementerian Agama dengan sarana yang meringankan tidak serta merta mendapat sambutan yang baik dikalangan masyarakat muslim. Hingga kini masih banyak masyarakat muslim yang belum menyadari pentingnya

[216] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar zakat kepada badan/lembaga resmi pengelola zakat.[217] Masyarakat muslim yang berkewajiban sebagai muzaki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada yang berhak yang disebut mustahik menerima dan belum terjangkau oleh lembaga amil zakat. Karena, muzaki beranggapan hal ini dilakukan lebih mudah dan lebih dekat kepada mustahik sekitar tempat tinggal yang benar-benar membutuhkan.

Tidak bisa dipungkiri pula banyak masyarakat muslim beranggapan bahwa membayar zakat secara langsung kepada para mustahik itu akan lebih efektif. Selain para muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahik, cara tersebut memang bisa dibilang baik karena sebagian badan/lembaga ada juga yang tidak bisa mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Selain itu, masih banyak di antara masyarakat muslim yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Masyarakat muslim sebagian pula tidak memperhatikan ketentuan yang telah di muat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Sebab, masih banyak persoalan dan beberapa alasan yang terjadi seperti misalnya ke mana aliran dana zakat itu disalurkan menjadi pertanyaan dan tidak jelas penggunaannya. Terlebih lagi pengelolaan tidak ada *cash-flow* dan transparansi secara langsung antar pihak muzaki dan mustahik.

[217] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebab lainnya yakni dikarenakan masyarakat muslim lebih memilih cara tradisional sebagai budaya sebelumnya untuk berzakat, praktek berzakat dilakukan secara individual atau diwakilkan ulama. Kebiasaan tersebut hingga sekarang masih belum berubah, masih banyak masyarakat muslim yang lebih memilih untuk berzakat secara langsung, dengan cara lain juga mengundang penerima zakat ke rumah mereka ataupun sebaliknya. Karena ada hubungan emosional antara penentu zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik).

Kementerian Agama mengimbau masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS atau LAZ resmi, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, namun terdapat beberapa masih kurangnya pemerataan BAZNAS atau LAZ di setiap wilayah provinsi, dan kab/kota. Dari pihak Penais ZaWa sudah mengimbau pada masyarakat bahwa siapa-siapa yang mampu dan sudah berkewajiban membayar zakat harus menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga yang sudah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. [218]

Jika tidak, zakat yang disalurkan termasuk kepada zakat illegal dan menyalahi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012. Dan memang pemerataan BAZNAS atau LAZ masih belum menyeluruh menyentuh masyarakat muslim dikarenakan pengelola zakat harus bersertifikasi nasional dan tidak semua badan/lembaga memiliki kesanggupan.

[218] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses sertifikasi pun sangat ketat dan membutuhkan waktu yang lama. Sertifikasi tersebut dimaksudkan agar pembayaran zakat bisa terdata dan *fair* dalam pengelolaannya. Saat ini, 80% dari 235 LAZ anggota FOZ (Forum Zakat) sedang mengurus sertifikasi badan/lembaga terakuisisi. Selain melakukan sertifikasi bagi badan/lembaga, FOZ sedang mengusahakan sertifikasi profesi amil zakat (petugas pengumpul dana zakat). Sertifikasi amil melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan 22 asesor untuk melakukan sertifikasi 6.000 amil zakat dari 250 LAZ tingkat nasional. [219]

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.[220] Namun di sisi lain, bertambah banyaknya berbagai BAZNAS atau LAZ bisa berdampak tidak baik, yakni lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas badan/lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya, kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat terlihat dari segala aspek, seperti pengetahuan dasar tentang zakat yang masih kurang. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat muslim untuk melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran

---

[219] H. Wahyudi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.
[220] PPID BAZNAS, Pengelolaan Zakat: Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS, https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat muslim masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk melaksakan zakat mal, ataupun zakat profesi kesadaran akan kewajibannya masih rendah. Kurangnya dana/anggaran pula yang menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat belum berjalan secara maksimal.[221]

Tidak bisa dipungkiri untuk menarik minat muzaki menyalurkan zakat melalui BAZNAS atau LAZ harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, seperti tujuan sosialisasi tersebut yaitu, menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZNAS atau LAZ kepada masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya diharapkan masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut, pastinya menumbuhkan kesadaran zakat profesi dan membayarkannya melalui BAZNAS atau LAZ terkait.

Namun sistem yang digunakan saat ini masih dualistik, ada pembayaran zakat dan ada pula pembayaran pajak, sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah jika seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai beban pembayaran pajak. Peraturan dari pemerintah menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak bukan pajaknya secara langsung.[222] Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan neto dari penghasilan itu sendiri bukan secara langsung sebagai pengurang beban/utang pajak dari wajib pajak.

---

[221] Nanik Puji Rahayu, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.
[222] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu wajib pajak menganggap pengurangannya tidak berpengaruh secara signifikan dari pajak yang mereka bayarkan. Serta harus direpotkan untuk mengurus pembayaran ganda antara zakat dan pajak. Sehingga hanya sedikit yang memanfaatkannya dengan resiko adanya pembayaran ganda yang mereka tanggung. Selain itu, tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS atau LAZ melainkan memilih untuk membayar di badan/lembaga yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal atau tempat bekerja. Ataupun wajib pajak sebagai muzaki menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik.[223]

Wajib pajak yang telah mengetahui mengenai perhitungan dalam pengurangan penghasilan kena pajak bagi pembayar zakat profesi cenderung tidak mau untuk melaksanakan, karena dianggap merepotkan. Mereka menganggap bahwa zakat dan pajak itu berbeda. Zakat semata-mata ibadah kepada Allah SWT dan akan memperoleh pahala jika melaksanakannya. Berbeda dengan pajak yang berhubungan dengan ketaatan sebagai warga negara yang baik. Pemilik harta khususnya para *aghniyā* pun masih belum ikhlas menerima membayar zakat sebesar 2.5% dari jumlah harta yang mereka miliki. Karena semakin besar harta yang dimiliki maka akan semakin besar zakat yang harus dibayarkan sehingga mereka masih keberatan.

Ada beberapa wajib pajak enggan dikarenakan secara tidak langsung ketika wajib pajak bukti pembayaran zakat akan terlihat penghasilan aslinya.

[223] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kebanyakan kasus pengisian SPT Tahunan ada beberapa wajib pajak yang mengisi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Seperti yang diketahui, di Indonesia menganut sistem *self assesment*.[224] Jadi, setiap wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, menyetor pajaknya sendiri dan melaporkan pajaknya sendiri. Sehingga, memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

Seharusnya wajib pajak mengetahuinya, sebab dari SPT Tahunan terdapat kolom mengenai zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan bagi pembayar zakat di BAZNAS atau LAZ resmi lainnya di dalam bukti setor zakat dibawahnya terdapat keterangan yang mengatakan bahwa bukti setor zakat bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai kadar yang berlaku. Selain itu banyak masyarakat muslim yang belum begitu paham pula bagaimana mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.[225]

Pajak mempunyai peranan penting dalam suatu negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Selain pajak, zakat juga mempunyai peranan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena didalam zakat terdapat ketentuan bahwa ia bersifat tetap dan terus menerus, ia tetap ada selama agama Islam dan umatnya juga ada, tidak ada seseorang atau penguasa

---

[224] Tsuroyya Nurtyas Zhaputri, Basyirah Ainun, Lusiana Handayani, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Di Kota Banjarmasin, Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankkan 2018.

[225] Sri Wahyuni, Peranan LAZ sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan, *Jurnal At-Tafahum,* Vol. 1 No. 2, (2017), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghapus zakat sebab zakat memiliki posisi seperti sholat yang bersifat abadi hingga akhir zaman.

Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sendiri jelas akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang menjadi kecil, semakin banyak umat Islam yang membayarkan zakatnya di BAZNAS atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah maka akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Akan tetapi jika dikaji secara lebih lanjut, efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh terhadap pendapatan nasional, sekalipun hal itu dapat mengurangi pendapatan negara disektor pajak, tetapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bila zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung dari program-program pemerintah.[226]

Jadi, jika zakat dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk kepentingan sosial, maka permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia dapat diatasi. Selain itu apabila zakat yang terkumpul semakin besar hal tersebut menguntungkan masyarakat, karena BAZNAS atau LAZ tersebut menyalurkan zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran kepada mustahik harus

[226] Sofiah Fuada, Arif Afendi, Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang), *Jurnal At-Taqaddum,* Vol. 11, No. 2, (2019), 142-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat hibah (bantuan) dan harus diperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik diwilayah masing-masing tersebut untuk kepentingan masyarakat.

D. Solusi sebagai Upaya Penyelesaian Kendala dalam Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap kaum muslimin untuk mengulurkan tangan kepada yang diperuntukkan bagi mereka, yang didalam al-Quran disebutkan sebagai kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya.[227] Oleh karena pentingnya zakat dalam fungsi sosial, al-Quran mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk mengeluarkan zakat dari segala hal yang keluar dari hasil bumi. Zakat akan mencapai fungsi optimal apabila diatur dengan manajemen pengelolaan yang diperuntukkan bagi 8 asnaf (golongan), yang berhak mendapatkan zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah serta ibnu sabil.[228]

Konteks Islam mengajarkan apabila pengelolaan zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak akan ada orang atau kelompok masyarakat muslim yang menderita sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Islam juga memandang

---

[227] Irfan Syauqi Beik dan C. Pratama, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST,* dalam Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* Edisi 1 Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

[228] Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan adalah suatu problem yang memerlukan solusi, bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Disisi lain Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugerah atau nikmat dari Allah SWT yang perlu dijadikan solusi sebagai penanggulangan musibah kemiskinan yang terjadi.[229]

Dengan adanya berbagai kendala dalam penerapan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Jwa Timur, beberapa upaya penyelesaian yang dilakukan solusinya adalah Pemerintah lebih mempertegas kepastian hukum. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.[230]

Tugas pemerintah tidak hanya menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif, harus ada ketegasan yang ditunjukkan kepada para muzaki agar terwujudnya pembangunan ekonomi bersama

---

[229] Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara,* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), 14.
[230] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui zakat. Pendekatan harus terus dilakukan oleh pemerintah berbarengan dengan penekanan akan pentingnya membayar zakat bagi masyarakat muslim. Sayangnya tidak ada sanksi yang dijelaskan bagi yang tidak membayar zakat, pembayaran zakat tidak melalui badan/lembaga pengelola zakat, serta masyarakat muslim yang telah memiliki penghasilan mencapai nisab dan harta yang akan dizakati telah berjalan mencapai haul terhitung dari kepimilikan nisab tersebut tidak membayarkannya.

Namun yang ada adalah sanksi bagi badan/lembaga pengelola zakat yang menyalahi aturan. Dengan begitu Pemerintah perlu mengatur mekanisme pelaporan pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushalla. Terutama mereka yang tidak berbadan hukum di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk itu pendayagunaan zakat perlu diarahkan pada pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim serta lebih difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang terstruktur kepastian hukumnya.[231]

Jika inti permasalahan ada pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim yang masih rendah, maka kewajiban sosialisai maupun edukasi bukan hanya berasal dari pihak Pemerintah akan tetapi perlu

[231] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan bagi para ulama/kyai dan cendekiawan. Mestinya terus diupayakan agar masyarakat muslim semakin cerdas dan faham tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang ada dan harus dijalankan pada agama mereka. Gerakan-gerakan dakwah sosialiasi dan edukasi ataupun aktivitas yang mengarah kepada bagaimana memanfaatkan dana zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta bagaimana mengembangkannya bisa menjadi solusinya. Disisi lain, mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak dan sedekah serta sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim terutama instansi pemerintahan juga sangat diperlukan.[232]

Pemerintah pun telah membuat peraturan yang menjadi solusi kewajiban ganda (pajak dan zakat) yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan Peraturan No. 15 Tahun 2012 yang menyatakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.[233]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, Pasal 23 ayat (1) berbunyi

[232] Nanik Puji Rahayu, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.
[233] Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15 Tahun 2012 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk/Disahkan oleh Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki; (2) bukti setoran yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisisan SPT Tahunan bagi wajib pajak.[234]

Sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perlu diperluas yakni dapat dilakukan dengan terjun ke lapangan, baik melalui seminar/workshop, pengajian dan lainnya. Disisi lain dapat pula dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Blog ataupun website yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat dimana pun mereka berada. Hal tersebut dilakukan agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terbaru dapat meluas kepada para muzaki maupun masyarakat muslim lainnya, sehingga muzaki akan bertambah dan cenderung menyerahkan zakatnya melalui badan/lembaga yang telah disahkan oleh negara.[235]

Selanjutnya pemerataan badan/lembaga yang telah disahkan oleh negara perlu ditingkatkan. FOZ (Forum Zakat) adalah asosiasi lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Pengurus FOZ sebagai advokasi bagi anggota yang sedang melakukan proses legalisasi

---

[234] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[235] Suara Muhammadiyah, *Sosialiasasi Zakat, LAZISMU ajak Polisi Tunaikan Zakat*, https://lazismu.org/blog/post/sosialisasi-zakat-di-polres-parepare-lazismu-ajak-polisi-tunaikan-zakat-999, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14/2014. Data mencakup BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, LAZ nasional, LAZ provinsi, LAZ kabupaten/kota, serta sejumlah organisasi pengelola infak, sedekah, dan yatim/piatu.

Ada tiga fokus perjalanan FOZ yakni, pertama, FOZ harus menjadikan gerakan zakat sebagai bagian perubahan umat dan bangsa. Kedua, FOZ harus mampu membangun gerakan zakat sebagai lifestyle. Ketiga, FOZ memandu sinergi gerakan zakat sebagai gerakan kebaikan yang nyata dan bermanfaat. Hal tersebut dilakukan guna mensosialisasikan gerakan berzakat dan juga memperkenalkan badan/lembaga zakat yang bertugas sebagi pengelola zakat. FOZ juga sedang mengurus sertifikasi badan/lembaga terakuisisi untuk menambah jumlah badan/lembaga pengelola zakat. Selain melakukan sertifikasi bagi badan/lembaga, FOZ juga sedang mengusahakan sertifikasi profesi amil zakat (petugas pengumpul dana zakat).[236]

Untuk mewujudkan program tersebut, FOZ menggandeng Kementerian Agama RI untuk sertifikasi. Sehingga kapasitas badan/lembaga pengelola zakat beserta profesi amil dapat sesuai standar operasional prosedur badan/lembaga pengelola zakat dan tidak asal-asalan saat mengelola hingga menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan.[237] Hingga hari ini, BAZNAS

---

[236] M. Amir Sholehuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

[237] SIMBI Kemenag, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/20Standar%20Oprasional%20Prosedur%20Lembaga%20pengelola%20zakat, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memberikan rekomendasi dan dilanjutkan dengan pemberian izin oleh Kementerian Agama kepada LAZ untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Seluruh elemen pemangku kebijakan terkait zakat untuk dapat memaksimalkan potensi dalam penanganan zakat yang ada.

Penanganan zakat hendaknya dilakukan secara STM (Sistematis, Terstruktur, dan Masif). Sistematis dalam hal ini adalah adanya usaha untuk membuat sistem pengelolaan zakat yang tertata rapi, teratur sehingga dapat berjalan secara utuh, menyeluruh dan terpadu.[238] Terstruktur selanjutnya BAZNAS telah memiliki aplikasi berbasis web yakni bernama SIMBA dimana aplikasi tersebut memiliki tahapan dan mekanisme yang jelas mengenai sistem manajemen dan informasi terkait zakat. SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Dengan berbasiskan web, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.[239]

Penyederhanaan sistem pengelolaan zakat dan pajak tentunya masyarakat Indonesia lebih menginginkan hal yang praktis dan mudah. Keterbatasan BAZNAS atau LAZ sebagai lembaga pemerintahan tidak

---

[238] NU Online, *Pengelolaan Harus Sistematis, Terstruktur dan Masif*, https://www.nu.or.id/post/read/107029/pengelolaan-zakat-harus-sistematis-terstruktur-dan-masif, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

[239] Mohammad Nur Ibadi, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi perspektif masyarakat akan kekurangan yang dimiliki, bisa jadi karena faktor ketidaknyamanan saja, atau bisa jadi ketidakpercayaan itu muncul atas lemahnya sistem birokrasi dan *good governance* dalam tubuh badan/lembaga itu sendiri. Maka penting untuk mengatur lebih rinci *positioning* BAZNAS atau LAZ terhadap pengelolaan zakat sehingga masyarakat tidak hanya sekedar pemenuhan pribadi atas kewajiban agamanya, namun dikarenakan atas dorongan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.[240]

Setelah mengadakan pembenahan dalam pengelolaan, selanjutnya dalam pengawasan dengan merumuskan kebijakan untuk mengevaluasi hasil kinerja laporan pengelolaan dana zakat yang telah terealisasi. Kemudian mengembangkan kualitas pengelolaan zakat yang telah dievaluasi sebagai bentuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan rencana kerja yang sebaik-baiknya sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan. Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan pula evaluasi atas kinerja badan/lembaga pengelola zakat. Disana seharusnya secara berkala selalu dilakukan *auditing* untuk *monitoring* perkembangan laporan pengelolaan dana zakat.[241]

Dengan begitu akan memiliki bukti bahwa badan/lembaga pengelola zakat telah melakukan tugasnya sesuai tujuan. Sehingga akan bertambah muzaki pula tingkat kepercayaannya dengan bukti yang dimiliki bahwa zakat yang telah dibayarkan jelas-jelas didistribusikan kepada yang berhak atau

---

[240] A. H. Bustomi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.
[241] H. Wahyudi, Staff Pemberdayaan Zakat, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa disebut mustahik. Operasional dalam pengelolaan zakat juga akan mampu mencapai hasil yang maksimal dan mudah diterima oleh masyarakat.

Setidaknya ada beberapa dampak positif dari adanya pelakuan zakat sebagai pengurang pajak, maka akan semakin banyak umat islam yang membayarkan zakat dan juga pajaknya. Hal ini disebabkan karena tidak terjadi lagi beban ganda yang harus ditanggung. Semakin banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya di lembaga yang sudah dibentuk atau disahkan pemerintah juga bisa menjadi alternatife sumber penerimaan negara yang potensinya lumayan besar. Bagi wajib pajak, semakin besar zakat yang dibayarkan maka akan semakin memperingan jumlah pajak yang harus dibayarkan.[242]

Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak justru bisa dijaring untuk menambah pemasukan negara dari kesadarannya dalam membayarkan zakat, karena bisa jadi ada wajib zakat yang juga wajib pajak dan ada pula yang wajib zakat yang belum menjadi wajib pajak. Dengan demikian potensi penerimaan negara bisa dioptimalkan. Data-data perhitungan dan pembayaran zakat yang dilakukan oleh wajib pajak maupun non wajib pajak sesungguhnya bisa menjadi informasi penting dalam pengawasan berkaitan dengan kepatuhan dalam membayarkan pajak. Disisi lain dapat mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kekeluargaan dengan tidak ada ketimpangan antara *aghniyā* dan *fuqarā* yang dapat meminimalisir kecemburuan sosial.

[242] Sofiah Fuada, Arif Afendi, Implementasi Zakat Penghasilan …, 142-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti dengan judul "Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur" dapat disimpulkan yaitu:

1. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur yang bergerak sebagai regulator dari instansi pemerintah telah menyelenggarakan dalam menangani pemberdayaan zakat dan penerapan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana mestinya. Pengelolaan dalam ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan. Selanjutnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah untuk pembayaran zakat. Sedangkan perhitungan zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim yakni melalui proses yang pertama, wajib pajak/muzaki membayar zakat atas penghasilan melalui BAZNAS/LAZ yang resmi diakuisisi oleh Pemerintah. Kedua, mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dan dapat dilampirkan di Surat Pemberitahuan (SPT) saat membayar pajak. Dengan begitu, penghasilan kena pajak secara langsung berkurang dari jumlah yang sebenarnya.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim diantaranya adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, enggan membayar zakat ke Badan/Lembaga resmi, belum percaya sepenuhnya kepada BAZNAS/LAZ, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang terakuisisi oleh Pemerintah, kurangnya sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengurangan pajak yang kurang signifikan dan perbedaan penafsiran dalam perhitungan pengurangan penghasilan kena pajak atas zakat penghasilan.
3. Solusi sebagai upaya penyelesaian kendala dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim diantaranya adalah Pemerintah lebih mempertegas kepastian hukum mengenai sanksi pidana atau denda bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, kemudian meningkatkan sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011 tentang pengelolaan zakat, melakukan pemerataan BAZNAS/LAZ yang terakuisisi oleh Pemerintah dan penyederhanaan sistem pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dari peneliti agar nantinya dapat berpengaruh pada perkembangan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim agar lebih baik lagi, yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), perlunya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlunya sosialisasi dan edukasi yang membahas mengenai ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Pemerintah, perlunya lebih mempertegas kepastian hukum mengenai sanksi pidana atau denda bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam.* Jakarta: Bulan Bintang. 1979.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI-Press. 1988.

Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith.* terj. Abdul Halim. Mesir: Dar al Ma'rif. 1972.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rhineka Cipta. 2010.

Banani (Al), M. S. *Shahih Tirmidzi.* Jakarta: Pustaka Azam. 2006.

Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016.

Barkah, Qodariah, Azwari, Peny Cahaya, Umari, Zuul Fitriani. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia.* Jakarta: BAZNAS Press. 2018.

_____. *Peraturan Tentang Pajak dan Zakat.* Jakarta: BAZNAS Press. 2018.

Beik, Irfan Syauqi, Arsyianti, Laily Dwi. *Ekonomi Pembangunan Syariah.* Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Bukhari (Al), Muhammad ibn Islmail. *Shahih Bukhari.* terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Bandung Remaja Rosda Karya. 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Special for Muslimah.* Jakarta: Cordoba. 2016.

Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.* Malang: UIN Malang Press. 2008.

Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani. 2002.

Hajj (Al), Muslim Bin. *Shahih Muslim*. terj. Muhammad Zaki. Jakarta: Gema Insani. 2000.

Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat.* Jakarta: Prenadema Group. 2020.

Hartati, Neneng. *Pengantar Perpajakan.* Bandung: Pustaka Setia. 2015.

Hutomo, Sigit. *Terampil Pajak Penghasilan.* Yogyakarta: ANDI Offset 2018.

IMZ, *Indonesia Zakat dan Development Report Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: IMZ. 2010.

Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah.* Yogyakarta: Surya Sarana Grafika. 2010.

Ju'fi (Al), Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il an-Najari. *Shahih Bukhari*. Hadis no. 7448. terj. Ahmad Syaiku. Riyadh: Daar Assalam Linnasyri Wattauzi'. 1999.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Khotib, A. Muhyiddin. *Rekonstruksi Fikih Zakat.* Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2019.

Mardiasmo. *Perpajakan.* Yogyakarta: ANDI Offset. 2019.

Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan.* Jakarta: PT Grasindo. 2016.

Naisaburi (An), Muslim bin Hajjaj. *Shahîh Muslim*. Kairo: Darul Ghad Al-Jadid. 2008.

Nurhayati, Sri, Siswanto, Dodik dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat.* Jakarta: Salemba Empat. 2019.

_____. *Akuntansi Syariah.* Jakarta: Salemba Empat. 2019.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2019.* Jakarta: PUSKAS BAZNAS. 2019.

Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat.* terj. Ahmad Rifa'i Ustman. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa. 1996.

Rahayu, Puji. *Perpajakan.* Sidoarjo: Indomedia Pustaka. 2019.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat. 2019.

Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf.* Surabaya: IFDI dan Cenforis. 2008.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqhu al-Zakat.* Kuwait: Dar al-Baran. 1968.

Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer.* Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat.* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2006.

Sormin, Feber, Sarpingah, Siti, Handayani, Riaty. *Perpajakan PPh.* Jakarta: Mitra Wacana Media. 2018.

Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat. 2019.

Suharsono, dkk. *Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil.* (LAZNAS IZI).

Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Indeks. 2017.

Syahrazuri, Abu 'Amr Usman bin 'Abd al-Rahman bin as-Salah. *'Ulum al-Hadis.* Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986.

Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah. *Sunan at-Tirmidzi.* Cet. Ke-2. Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Wattauzi'. 2008.

Tjiptono, Fandy. *Pajak Penghasilan (Peraturan, Perhitungan dan Pelaporan).* Yogyakarta: ANDI Offset. 2016.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat. 2019.

Wawan, Shofwan. *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah.* Bandung: Tafakur. 2011.

Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Dompet Dhuafa.* Jakarta: Dompet Dhuafa Republika. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaim, Sabahaddin. *Management of Zakat in Modern Muslim Society.* Pakistan: TP. 1985.

Zuhaili (Az), Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* terj. Jalaluddin Rakhmat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Jurnal/Prosiding

Ali, DH Norulazidah PH Omar. The Consequences of Zakat for Capital Accumulation. *Journal of Public Economic Theory.* Vol. 12. No. 4. (2010). 843.

Hafidhuddin. Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia. *Jurnal Al-Infaq.* Vol. 2 No. 1. Maret (2011). 1-4.

Hikmah, Nurul. Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Studi Analisis Tentang Pengelolaan Zakat Menurut Uu No. 23 Tahun 2011 Dan Fiqih Zakat). *Prosiding SnaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora Universitas Islam Bandung.* Vol 4, No.1. (2014).

Fuadah, Sofiah. Afendi, Afif. Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Muzaki Di Baznas Kabupaten Semarang). *Jurnal At-Taqaddum.* Vol. 11 No. 2. (2019). 142-167.

Metwally, MM. The Effect of The Religious Tax of Zakah on Investment in an Islamic Economy. *Journal of Humanomics.* Vol. 2. No. 2. (1986). 43.

Prakoso, Aryo, Wicaksono, Galih, Iswono, Sugeng. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi UN PGRI Kediri.* Vol. 4. No. 1. Maret (2019). 18-35.

Pratama, Yoghi Citra. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal of Tauhidinomics.* Vol. 1. No. 1. (2015). 93-104.

Sarea, Adel. Zakat as a Benchmark to Evalute Economic Growth: An Alternative Approach. *International Journal of Business and Social Science.* Vol. 3. No. 18. (2012). 33.

Wahyuni, Sri. Peranan LAZ sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan. *Jurnal At-Tafahum.* Vol. 1 No. 2. (2017). 122-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wildana, Muhammad Dandy Alif, Manzilati, Asfi. Hablum minallāh dan Hablum minannās dari Zakah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol. 2 No. 2. (2013). 47.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Aliyati, Rafiqah. *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.* Skripsi – UIN Alauddin Makassar. 2015.

Minu, Ihwan Wahid. *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar).* Tesis – UIN Alauddin Makassar. 2017.

Ghofar, Abdul. *Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).* Disertasi – Universitas Gadjah Mada. 2017.

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lebih dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Kelola Cara Pembenahan Zakat/Sumbangan keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Di Seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Website

BPS. "Penduduk Menurut Wilayah Jawa Timur dan Agama yang dianut". https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/10/09/120/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-timur-2017.html. Diakses pada tanggal 01 September 2019.

____. "Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur 2017". http://www.bps.go.id/. Diakses pada tanggal 01 September 2019.

FOZ. *Sertifikasi Lembaga Pengelola Zakat dan Amil Zakat*. https://forumzakat.org/sertifikasi-lembaga-pengelola-zakat-&amil-zakat/. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. "Sejarah Departemen Agama". https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8863/sejarah-departemenagama. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

NU Online. "Pengelolaan Harus Sistematis, Terstruktur dan Masif". https://www.nu.or.id/post/read/107029/pengelolaan-zakat-harus-sistematis-terstruktur-dan-masif. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

Pajak Online. "Ketentuan Umum Perpajakan". http://www.pajakonline.com/engine/learning/index.php. Diakses pada tanggal 08 September 2019.

PPID BAZNAS. "Pengelolaan Zakat: Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS". https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

PUSKAS BAZNAS. "Outlook Zakat Indonesia 2019". https://www.puskasbaznas.com/publications/books/885-outlook-zakat-indonesia-2019. Diakses pada tanggal 01 September 2019.

SIMBI Kemenag. "Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat". http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/20Standar%20Oprasional%20Prosedu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r%20Lembaga%20pengelola%20zakat. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

Suara Muhammadiyah. *Sosialiasasi Zakat, LAZISMU ajak Polisi Tunaikan Zakat*. https://lazismu.org/blog/post/sosialisasi-zakat-di-polres-parepare-lazismu-ajak-polisi-tunaikan-zakat-999. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

Wawancara

A. H. Bustomi. Staff Pemberdayaan Zakat. *Wawancara.* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

Abd. Salam Nawawi. Ketua BAZNAS Jawa Timur. *Wawancara.* Surabaya, 04 September 2019.

H. Wahyudi. Staff Pemberdayaan Zakat. *Wawancara.* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

M. Amir Sholehuddin. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. *Wawancara.* Sidoarjo, 18 Februari 2020.

Mohammad Nur Ibadi. Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat. *Wawancara.* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

Nanik Puji Rahayu. Staff Pemberdayaan Zakat. *Wawancara.* Sidoarjo, 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id